

**TINJAUAN “KRIMINOLOGIS” TERHADAP PENJUAL DAN
PENADAH CHIP PERJUDIAN HIGGS DOMINO ISLAND
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI KOTA PRABUMULIH)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

**RISTA DEWI WULANDARI
NIM : 1820103145**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jika Kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. (QS. Al-Isra; 07)”

Persembahan :

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ **Orang Tua Tercinta, Papaku Riswanto dan Mamaku Mita yang sangatku sayangi dan kucintai yang selalu mendo'akan dan memberikan support demi menggapai cita-citaku.**
- ❖ **Saudaraku Tercinta satu satunya, Chemy Falya Ramadhana. Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan.**
- ❖ **Pasangan Hidupku Abdullah Ammar. Terimakasih atas motivasi dan Suport systemku dalam menyelesaikan skripsi ini.**
- ❖ **Dosen – Dosenku, terimakasih atas pengajaran yang telah diberikan sehingganya khazanah keilmuanku bertambah, serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.**
- ❖ **Sahabat – sahabatku, Riski Yunita, Putri Dwi Adellia, Nurjulia, Sartika, Selviana dan Bernitha yang selalu setia mendukungku kapanpun dimanapun dan dalam keadaan apapun.**
- ❖ **Ikhwan dan Akhwat seperjuangan Hukum Pidana Islam 4.**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan “Kriminologis” Terhadap Penjual Dan Penadah Chip Perjudian Online Higgs Domino Island Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Prabumulih). Yang mana permasalahan yang akan dibahas ialah bagaimana tinjauan kriminologis terhadap penjual dan penadah chip perjudian higgs domino island dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap penjual dan penadah chip perjudian higgs domino island di kota Prabumulih.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris atau dikenal dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dimasyarakat sehingga dapat mengetahui dan menemukan berbagai fakta – fakta dan data yang diperlukan, Apabila data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka akan menuju pada penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa dari aspek kriminologis faktor yang menyebabkan maraknya perjudian game online higgs domino island di Prabumulih yaitu faktor ekonomi, faktor kebiasaan yang sulit hilang, faktor lingkungan yang memberikan kesempatan, dan faktor intern/faktor dari diri sendiri dan factor ketidaktahuan masyarakat akan hukum judi online. Seharusnya perjudian game online ini diberantas karena banyak dampak yang terjadi salah satunya yaitu hasil menang dari chip tersebut dipergunakan untuk minum – minuman keras, dan kriminalitas merajalela dimana mana seperti pencurian. Pengaturan hukum tentang judi online telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan KUHP Pasal 303 dan 303 Bis. akan tetapi peraturan hukumnya khususnya diwilayah Prabumulih belum ditegakkan sebagaimana semestinya oleh para aparat penegak hukum dikarenakan terdapat banyak kendala yaitu kendala sdm, kendala sarana dan prasarana, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku dan minimnya kepedulian dari masyarakatararat itu sendiri. Sedangkan dari aspek hukum pidana islam untuk penjual dan penadah chip perjudian higgs domino island dikenakan sanksi ta'zir.

Kata Kunci : *Kriminologis, Hukum Pidana Islam, Higgs Domino Island*

ABSTRACT

This thesis is entitled “Criminological Review of Higgs Domino Island Online Gambling Chip Sellers and Resellers in the Perspective of Islamic Criminal Law (Case Study in Prabumulih City)”. Which issues will be discussed are how the criminological review of the seller and receiver of the higgs domino island gambling chip and what is the perspective of Islamic criminal law against the seller and receiver of the higgs domino island gambling chip in the city of Prabumulih.

The method used in this research is the Empirical Legal Research Method, also known as field research, which examines and analyzes the operation of law in society. In order to be able to find out and find the various facts and data needed, if the required data has been collected it will lead to solving the problem.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that from the criminological aspect the factors that led to the rise of higgs domino island online game gambling in Prabumulih were economic factors, habitual factors that are hard to lose, environmental factors that provide opportunities, and internal factors/factors from oneself and factors of ignorance. society will law online gambling. This online game gambling should be eradicated because there are many impacts that occur, one of which is that the winning results from these chips are used for drinking - liquor, and rampant crime everywhere such as theft. Legal arrangements regarding online gambling have been regulated in Article 27 paragraph 2 in conjunction with article 45 paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning ITE and Criminal Code Articles 303 and 303 Bis. However, the legal regulations, especially in the Prabumulih area, have not been enforced properly by law enforcement officials because there are many obstacles, namely human resource constraints, facilities and infrastructure constraints, difficulty collecting evidence and apprehending perpetrators and the lack of concern from the community itself. Meanwhile, from the aspect of Islamic criminal law, sellers and collectors of Higgs Domino Island gambling chips are subject to ta'zir sanctions.

Keywords: Criminology, Islamic Criminal Law, Higgs Domino Island

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	DI
ط	Tha	Th

ظ	Zha	Zh
ع	'Ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
◌َ	<i>Fathah</i>	A	من
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	من
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	رفع

b. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ني	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كيف
تو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	حول

3. Maddah

Maddah

Maddah atau Vokal Panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مىاما	<i>Fatha dan alif atau Fathah dan akif yang menggunakan huruf ya</i>	A	رمىامات	Mata/Rama
مي	<i>Kasrah dan ya</i>	I	قيل	Qila
مو	<i>Dhammah dan waw</i>	U	يموت	Yamutu

4. Tha Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [T]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الطفال: *Raudah al-atfal*

المدينة المنورة: *Al-madinah al-fadilah*

المدرسة الدينية: *Al-madrasah ad – diniyah*

4. Syaddah (Tasyidid)

Syaddah atau tasyidid ditrasliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya :

Misalnya:

ربنا: *Rabbana*

البر: *Al-birr*

نزل: *Nazzala*

الحج: *Al-hajj*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلزلة: al-zalزالah (az-zalزالah)

الفلسفة: al-falsafah

البلاد: al-biladu

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تاخذون: Ta'khuzuna

الشهداء: As-Syuhada

فأت بها: biha Fa'ti

أمرت: umirtu

7. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *Fi'il*, *isim*, maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah, akan tetapi, suatu kata yang di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وأوفوا الكيل	<i>Wa aufu al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
والله على الناس	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lilahi 'alannas</i>
-يدرس في المدرسة	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفسه	<i>Man 'arafu nafsahu</i>
Nama diri	وما محمد الرسول	<i>Wa ma Muhammadun illa rasul</i>
Nama tempat	من المدينة المنورة	<i>Minal-Madinatil- Munawarah</i>
Nama bulan	الى شهر رمضان	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذهب الشافي	<i>Zahaba as-Syafi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رجع من مكة	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

9. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

والله: *Wallahu*

من الله: *Minallahi*

ف الله: *Fillahi*

لله: *Lillah*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puja puji syukur atas ke hadirat Allah SWT pencipta segala alam semesta beserta isinya. Karena atas segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya islam hingga akhir zaman kelak.

Tidak lepas dari pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyusun laporan ini untuk memenuhi tugas akhir Skripsi yang berjudul **Tinjauan “Kriminologis” Terhadap Penjual dan Penadah Chip Perjudian Higgs Domino Island dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.**

Selama penyusunan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, ayah Riswanto dan ibu Mita.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Fadillah Mursid, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Ibu Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan, koreksi, waktu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
7. Ibu Erniwati, S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan pengarahan dan koreksi, waktu sampai akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Kompol Jossy Andrianto, S.ST.,M.M. selaku Kepala Resor Prabumulih yang telah bersedia memberikan izin untuk penelitian di Reskrim Prabumulih.
9. Bapak Iptu Sardinata, S.H. selaku Kanit Pidum yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis melaksanakan penelitian ini.
10. Seluruh masyarakat kota Prabumulih terutama masyarakat di Jalan Sudirman, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur dan di Jalan Perwira Kelurahan Bawah Kemang Kecamatan Prabumulih Barat yang telah berperan dan bersedia memberikan informasi demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. Semoga dengan terselesaikannya laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta menambahkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mendapat ridho Allah SWT.

Palembang,22November2022

Penulis

Rista Dewi Wulandari

NIM. 1820103145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. TINJAUAN TENTANG KRIMINOLOGI.....	15
1. Pengertian Kriminologi	15
2. Teori Kriminologi.....	20
B. KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASIH	24
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	24
2. Jenis – jenis <i>Cyber Crime</i>	26
C. TINJAUAN TENTANG PERJUDIAN	27
1. Pengertian Judi dan Judi Online	27
2. Bentuk Judi Online	29
3. Unsur – unsur perjudian	30
4. Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana	30
5. Perjudian ditinjau dari Agama.....	31
D. TINJAUAN GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND	34

1. Pengertian Game Online	34
2. Pengertian Higgs Domino Island.....	36
3. Pengertian Chip	38
E. Pengaturan hukum terhadap penjual dan penadah chip higgs domino island di kota Prabumulih	39
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	43
A. Profil Kota Prabumulih	43
B. Letak Geografis Kota Prabumulih	44
C. Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah.....	45
D. Profil Sat Reskrim Prabumulih	47
E. Struktur Organisasi Sat Reskrim Prabumulih	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	53
A. Penjual dan Penadah Chip Perjudian Higgs Domino Island di Kota Prabumulih	53
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penjual Dan Penadah Chip Higgs Domino Island	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 2	Harga Pembelian chip higg domino island via pulsa	37
Table 3	Jumlah kepadatan Penduduk Kota Prabumulih.....	46
Table 4	Jumlah luas wilayah kota Prabumulih.....	46
Table 5	Wawancara Informan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Prabumulih.....	45
Gambar 2 Bagan Struktur Polres Prabumulih.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan suatu masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya. Kita tengah dihadapkan pada fase Millenium ke III, yang ditandai dengan era Teknologi Informatika yang memperkenalkan kepada kita media dunia maya¹. Kemajuan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya. Saat ini, penetrasi teknologi informasi ke semua sektor kehidupan bukanlah hal yang biasa terjadi. Menurut KBBI, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*IPTEK*) merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Contoh hal yang berkaitan dengan *IPTEK* adalah kemajuan internet dan kemajuan alat komunikasi².

Pada kondisi ini kita telah melakukan interaksi secara tidak langsung atau langsung dengan media teknologi informasi. Sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi memberikan keuntungan besar bagi keberadaan manusia di seluruh dunia, mengubah pola komunikasi tradisional dengan memunculkan realitas virtual internet. Dengan internet, individu dapat berkomunikasi, berbelanja, bersekolah, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Budaya internet secara keseluruhan berkembang begitu cepat dalam masyarakat kontemporer. Hal ini dianggap sebagai budaya karena banyak aktivitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, memproduksi, dan bertindak, dapat disampaikan melalui Internet kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan cara hidup populasi global, membuat dunia tanpa batas, dan memengaruhi beberapa bidang kehidupan. Jelas, selain perkembangan berdampak positif tentunya juga

¹ Muhammad Prima Ersya, *Permasalahan Hukum dalam menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*, (Jurnal of Moral dan Civic Education, Vol.1 No.1 2017), 50

² Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, (Bandung : Yrama Widya, 2004), 22

membawa dampak negative yangmana dapat merugikan bagi keberadaan manusia. Penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia telah mencapai proporsi yang menakutkan. Indonesia telah disebut sebagai Negara Kriminal Internet Dunia sebagai konsekuensinya.³ Kejahatan dan masyarakat akan selalu berdampingan dan menjadi saling keterlibatan yang tidak terpisahkan di kehidupan sehari – hari. Sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh seorang Teoritikus yang bernama Cicero yakni *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang maknanya dimana ada masyarakat dan ada hukum yang berlaku pasti terdapat kejahatan⁴. Kejahatan atau Kriminalitas tidak boleh berkembang dalam kehidupan masyarakat karena merupakan perbuatan yang meresahkan dan merugikan sehingga perlu adanya sanksi tegas dalam penerapannya agar dapat terciptanya ketentraman, keadilan, dan ketertiban umum, maka dari itu penting terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat di karenakan kejahatan dan kesejahteraan ialah mata rantai dan siklus yang saling berkaitan, jadi apabila masyarakat itu sejahtera maka angka kejahatan pun akan semakin kecil.⁵

Terdapat banyak bentuk kriminalitas yang berkembang dan merajalela dalam kehidupan masyarakat diantaranya perjudian. Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) bahwa main judi yakni “tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja dan juga kaluar pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”. Bertaruh pada hasil kontes atau permainan lain di mana peserta tidak memiliki keputusan, juga dianggap perjudian.⁶ Menurut definisi Perjudian, banyak permainan memiliki aspek perjudian, dan jika seorang pemain memenangkan permainan, dia berhak atas pembayaran. Tujuan mendasar dari perjudian ialah untuk menghasilkan keuntungan jika Anda memenangkan taruhan. Oleh karena itu,

³ Abdul Wahid, M Labib, *Kejahatan Mayantara(Cyber Crime)*, (Bandung : PT Revika Aditama, 2010), 26

⁴ Khairullah, Cut Elidar, dan Siti Sahara, *Tindak Pidana Pelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang*, (Jurnal hukum, Vol. 12 No. 1, 2017), 147

⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, (Bandung : Pt Revika Aditama, 2014), 4

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – undang hukum pidana*,(Bogor : Politeia, 1991), 221

semakin besar jumlah uang atau harta benda yang dipertaruhkan, semakin besar jumlah uang yang diterima.

Perjudian bukanlah aktivitas asing yang terdengar di kehidupan sehari-hari. Siapa pun dapat berjudi, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Di Indonesia, perjudian merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana, karena pada dasarnya melanggar prinsip-prinsip agama, moral, kesusilaan, dan hukum. Perjudian merupakan salah satu masalah sosial yang mengganggu fungsi sosial masyarakat. Terjadinya perubahan sosial juga sejalan dengan perkembangan keinginan manusia yang akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Persyaratan keberadaan berfungsi untuk melestarikan dan memperpanjang kelangsungan hidup mereka. Dengan perjudian, ini ialah cara terbaik bagi orang kecil untuk mendapatkan uang dengan lebih mudah karena dianggap menawarkan hadiah yang sangat menjanjikan tanpa mengharuskan mereka mengerahkan upaya. Awalnya, individu terlibat dalam permainan judi online ini secara sporadis, tetapi seiring waktu mereka menjadi ketagihan. Akibat dari perjudian ini, orang terpaksa mencari nafkah dengan cara yang tidak layak. Aktivitas ini dapat menumbuhkan kemalasan yang menghambat pertumbuhan materi negara. Kemajuan materi menuntut individu yang aktif secara fisik dan kuat secara psikologis.

Seiring dengan Kemajuan zaman serta berkembangnya teknologi internet perjudian yang dahulunya bersifat konvensional yang hanya dapat di mainkan dengan menggunakan kartu, atau judi lotre, dan masih banyak lainnya kini mengalami inovasi menjadi Judi Online. istilah judi online semakin populer. Bukan saja dari segi kuantitas tapi segi kualitas juga meningkat. Orang – orang yang ingin berjudi disajikan dengan pilihan macam – macam jenis dan kemudahan akses dalam genggam. Definisi judi online sendiri ialah perjudian yang dikemas dalam bentuk Permainan Game secara online dengan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantaranya yangmana dimainkan dengan menggunakan uang virtual sebagai taruhan dan dapat dimainkan dimana dan kapan saja ditambah lagi

terdapat dengan adanya penyedia jasa (*Website*) yang memudahkan akses dalam bermain judi ini⁷.

Setiap pertumbuhan materi bermuatan negatif memiliki efek pada masyarakat, dan ini harus diakui. Tidak hanya orang yang berpartisipasi dalam perjudian internet yang merasakan efeknya, tetapi juga komunitas yang lebih besar. Selain itu, perjudian online mendorong pertumbuhan berbagai masalah kriminal dan kejahatan lainnya, termasuk pencurian, perampokan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi jika diinternalisasi dan diikuti oleh generasi muda, akan berdampak pada perilaku menyimpang.

Sebagai negara hukum, sudah sewajarnya Indonesia mendasarkan segala jenis perlakuan pada asas-asas hukum. Di mana hal ini secara jelas tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “negara Indonesia ialah negara hukum”. Oleh karena itu, bagian dari UUD ini menyatakan bahwa semua bidang masyarakat, negara, dan pemerintahan harus selalu diatur oleh hukum sebagai hukuman untuk penjudi online.⁸

Al-Quran pun juga sudah sangat jelas perjudian di larang diantaranya ialah ayat yang menjelaskan pengharaman perjudian yakni dalam (Q.S Al- Baqarah 219 dan Al – Maidah/05:90/91) :

Al – baqarah ayat 219

سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعَهُمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.⁹

⁷ Fariz Aqil, *Judi Online dan Kontrol sosial di desa pakistaji kecamatan kabat kabupaten banyuwangi*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), 1

⁸ Hendri Saputra, *Penegakkan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, (Jurnal Education, Humaniora, dan sosian sciens, Vol.2 No.2 ,2012), 429

⁹ Mushaf Aminah, Al – Quran Surah Al – Baqarah /2:219

Q.S Al – Maidah 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, ialah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."¹⁰

Maka disini saya tertarik untuk meneliti tentang Judi Online Higgs Domino Island di Kota Prabumulih dikarenakan tengah marak peminat permainan judi Online Higgs Domino Island ini yang dimainkan oleh para kalangan muda dan kalangan tua bahkan ada beberapa teman pergaulan saya yang memainkan judi ini. Saya pun ingin mengetahui lebih dalam faktor – faktor apa saja yang menyebabkan para penjual dan penadah chip tersebut melakukan Tindakan berjudi dan bagaimana pengaturan hukum mengani penadah dan penjual chip serta apa saja yang dilakukan pihak kepolisian resor prabumulih dalam menghadapi fenomena yang sedang marak di kota prabumulih tersebut.

Dalam uraian Latar Belakang diatas Penulis sangat tertarik lebih dalam mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang **TINJAUAN “KRIMINOLOGIS” TERHADAP PENJUAL DAN PENADAH CHIP PERJUDIAN HIGGS DOMINO ISLAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI PRABUMULIH).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah tinjauan Kriminologis terhadap penjual dan penadah chip higgs domino island di kota Prabumulih ?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap penjual dan penadah chip perjudian Higgs domino island?

¹⁰ Alwasim, Al-Quran Surah Al – Maidah/5: 90 – 91

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Agar dapat mengetahui tinjauan kriminologis terhadap penjual dan penadah chip perjudian higgs domino island di kota prabumulih.
- b. Agar dapat mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap penjual dan penadah chip perjudian higgs domino island.

Adapun kegunaan penelitian ialah:

- a. Secara Teoritis, diharapkan kesimpulan dari penelitian ini berguna dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam peninjauan hukum – hukum pidana dan cara mencegahnya agar dapat meminimalisir bentuk – bentuk dari kriminalitas. Dan diharapkan untuk dapat memperluas Khazanah tentang ilmu pengetahuan terhadap system – system hukum yang ada.
- b. Secara Praktis, merupakan salah satu pemikiran bagi penulis untuk menambahkan pengetahuan akan masalah pengaturan hukum terhadap penjual dan penadah Chip Perjudian Higgs Domino Island di kota Prabumulih. Dan memberi pengetahuan kepada masyarakat walaupun Judi yang dikemas dalam bentuk permainan online itu masih terdapat sanksi bagi orang yang memainkannya dan juga terdapat sanksi kepada para penyedia sarana tempat untuk terlaksananya perjudian tersebut serta mengetahui penadah dan penjual chip judi online dalam perspektif hukum pidana islam.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelian penulis, telah terdapat beberapa penelitian atau tulisan berupa skripsi dan jurnal terkait Perjudian Chip Online Higgs Domino Island. Namun belum ada yang spesifik dalam membahas Penadah dan Penjual Chip Higgs Domino Island dan juga menyediakan tempat perjudian. Untuk mengetahui perbedaan penulis, dilakukan penelitan terdahulu yakni :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Mila Puspita, skripsi yang berjudul, “Perspektif hukum islam terhadap jual beli (akad) chip pada game online high domino island” ¹¹	Penelitian ini membahas tentang Praktik Pelaksanaan Trasanksi Jual beli (Akad) Chip Pada Game Online Higgs Domino Island dan Perspektif Hukum Islam dalam Praktik Trasanksi Jual Beli pada Chip Game Online Higgs Domino yang mana rukun menyalahi ketentuan hukum islam yakni dalam jual beli Chip.	Persamaan pada penelitian ini yakni terletak pada objek penelitiannya yakni pada game Higgs Domino Island yangmana penulis pun menggali lebih dalam terkait undang – undang yang berlaku dan faktor apa saja yang menyebabkan para pemain candu dalam memainkan Judi Online ini
2.	Aman Sukur dan Putri Rahmadani, Jurnal yang berjudul “Unsur Pidana dalam game online higg domino yang chip/koin di perjual belikan ditinjau dari perspektif	Penelitian ini berfokus membahas mengenai unsur pidana dalam higg domino dan pasal pasal yang mengatur mengenai hukum domino island dari sudut pandangan Hukum Positif dan membahas tentang hukuman penjudi higg domino island	Persamaannya yaitu sama – sama membahas tentang unsur tindak pidana perjudian higg domino island. Mengapa higg domino island dapat dikatakan termasuk kategori perjudian.

¹¹ Mila Puspita, *Perpektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Island*, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2021), 4

	<p>hukum pidana islam dan hukum positif.”¹²</p>	<p>dalam islam yaitu dikenai hukuman uqubah ta'zir. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas sebab – sebab yang mengakibatkan para pemain bermain judi ini.</p>	
--	--	---	--

E. Metode Penelitian

Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow menyatakan bahwa “*research is the systematic collection and presentation of information*”. Penelitian merupakan prosedur metedis untuk mengumpulkan dan menyajikan fakta. Teknik penelitian ialah prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Studi ini didasarkan pada ciri-ciri ilmiah yang logis, empiris, dan metedis, sesuai dengan proses ilmiah.¹³ Agar suatu proses penelitian dapat menjadi terarah sesuai dengan objek yang akan di kaji ada hal yang penting dalam proses penelitian ini yang harus di perhatikan yakni Metode Penelitian dengan mengaplikasikan beberapa cara diantaranya yakni :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah Penelitian Empiris atau Field Research (Penelitian Lapangan) yakni Jenis penelitian yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang dilakukan dengan metode seperti wawancara untuk mendapatkan realita atau data – data yang berkaitan dalam mengulas persoalan di dalam penelitian ini dan penulis melaksanakannya di Kota Prabumulih.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

¹² Aman Sukur dan Putri Rahmadani, *Unsur Pidana dalam game online Higg Domino yang chip/Koin diperjual belikan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam dan hukum positif*, (Juripol, Vol.4.N0 1, 2021), 331

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV Alfabeta, 2019), 2

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), 28

a) Jenis data

Pada penelitian ini penulis memakai jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan dan data yang dituangkan dalam bentuk tulisan naratif artinya laporan penelitian kualitatif yang dituliskan bermuatan kutipan – kutipan data dan fakta – fakta yang dihimpun berbentuk kata. dan sebagai data pendukung dapat diperoleh dari pendapat – pendapat, konsep, uraian dan penjelasan terutama yang berkaitan dengan perjudian.

b) Sumber data

Menurut sumber pengambilannya dibedakan menjadi:¹⁵

- a. Data Primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya. Data yang didapatkan Penulis langsung dari Objek yang akan di teliti (Responden). Yang dilakukan dengan metode mewawancarai secara langsung terhadap para informan dan juga di dapat dari hasil riset dari suatu objek atau suatu peristiwa.¹⁶ Jadi, semua keterangan langsung di tulis langsung oleh penulis.
- b. Data Sekunder ialah data yang di pergunakan sebagai pendukung data primer diperoleh dari Literature (data sekunder) atau buku – buku, bentuk bahan Pustaka, dokumen resmi, dll. Dalam data sekunder terdapat beberapa sumber bahan hukum menjadi tiga macam, yakni bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹⁷

berikut Penjelasan sumber data yang dipakai dalam proses penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan metode pendukung sumber data sekunder dimana penjelasan yang memiliki otoritas

¹⁵ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT Grasindo, 2002), 48

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 194

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 109

hukum,¹⁸ dengan objek penelitian. Oleh karenanya, data pada penelitian ini meliputi:

- a. Hukum Islam : Al – Quran dan Hadist
- b. Hukum Formal
 1. Undang – undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau lazim disebut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasih dan Trasanksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang – undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubah Atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasih dan Trasanksi Elektronik (UU ITE).
 3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang didapatkan melalui perantara media berupa dokumen resmi / sumber tertulis yang mengenai keterangan penting atas sebuah informasih yang bisa di dapatkan dari bahan – bahan Pustaka, dan sumber acuan yang menyangkut permasalahan yang akan di bahas Seperti sumber data dari kumpulan pemikiran – pemikiran para pakar yang dituangkan dalam buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi dan hasil penelitian yang membahas tentang Perjudian onlien Chip Higgh Domino Island yang mendukung di dalam penulisan ini¹⁹.
- 3) Bahan Hukum Tersier, berfungsi sebagai data yang menerangkan pada penjelasan yang menyangkut data – data

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelian Hukum Normatif*, (Jakarta:Kencana, 2017), 143

¹⁹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *Metedologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahana Hukum Kontemporer*, (Jurnal Gema Keadilan , Vol 7 Edisi I Juni 2020), 26

Primer dan data sekunder seperti kamus Bibliografi kamus hukum, Ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini sesuai berlandaskan timbulnya permasalahannya yakni di Kota Prabumulih salah satunya di Jalan Perwira Kelurahan Bawah Kemang kecamatan Prabumulih Barat.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut pendapat I Made Pasek Diantha Populasi merupakan Keseluruhan dari kumpulan objek yang memiliki karakter sama. pengamatan atau objek penelitian yang merupakan sasaran pengamatan penelitian²⁰. Adapun Populasi pada penelitian ini di kota Prabumulih di beberapa tempat yang memuat perjudian dan tempat yang menjadi penadah dan penjual chip Higgs Domino Island yang mana telah melanggar aturan judi di Jalan Perwira Kec Bawah Kemang Prabumulih Barat.

Sampel menurut Burhan Ashgofiah yakni yang mewakilkan dari populasi yang diartikan yakni merupakan unit dari populasi yang telah dipilih sebagai objek pengamatan dalam penelitian. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam penarikan sampel pada penelitian skripsi ini ialah menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* atau juga disebut Pengambilan Penilaian merupakan suatu Pilihan yang disengaja yang memilih seorang informan pilihan karena ada suatu kualitas atau kemampuan yang dimilikinya, sederhananya dalam proses penelitian peneliti menetapkan orang yang bersedia memberikan informasih yang diperlukan berlandaskan dengan pengalaman dan pengetahuannya.²¹ Adapun sampel pada sumber data penelitian ini ialah orang terlibat langsung dengan perjudian chip higgs domino island di prabumulih seperti para pemain pejudian online chip higgs

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group), 2016, 194

²¹ Iker Etikan, Sulaimann Abu Bakar Musa, *Perbandingan Convenience Sampling dan Purposive Sampling*, (Jurnal Amerika Statistik Teoritis dan Terapan, Vol 5 Desember, 2016), 2

domino island, dan penadah dan penjual chip dan para aparat penegak hukum (kepolisian) di kota Prabumulih.

5. Teknik Pengumpulan data

Muri Yusuf berpendapat prosedur pengumpulan data sebagai fase yang paling penting dalam penelitian. Kondisi ini dikarenakan tujuan utama penelitian ialah mengumpulkan data.²² Pendekatan pengumpulan data penelitian ini melalui tahapan yakni:

a. Teknik Observasi

Observasi ialah suatu metode dengan mengumpulkan data yang menggunakan Teknik peninjauan langsung ke lapangan kepada objek penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang mensurvei secara langsung lokasi penelitian. Adapun observasi pada penelitian ini peneliti melihat apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perjudian Chip Higgs Domino Island di Kota Prabumulih dan kendala yang di hadapi dalam menanggulangi Penadah dan Penjual Chip higgs domino island di Kota Prabumulih.

b. Teknik Wawancara

Wawancara dipakai sebagai kegiatan utama dalam kajian pengamatan untuk mengumpulkan data peneliti yang mengadakan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan – permasalahan yang akan diteliti dengan kegiatan tanya jawab guna untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dilakukan untuk mewawancarai (Interview) objek yang akan diteliti seperti Aparat Penegak Hukum, dan Para Penjual dan Pendah, para pemain judi online di Kota Prabumulih.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah tindakan mencari dan menyusun dengan cermat data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain,

²² Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana,2017), 24

sehingga dapat dipahami. Selain itu, hasilnya dapat disebarluaskan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain.²³ menggunakan deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis atas data yang berhasil dihimpun terkait pembahasan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, penulis pun membagi pembahasan menjadi beberapa bagian sehingga dapat diuraikan secara memadai dan dapat ditarik kesimpulan yang benar dan lengkap. Penulis akan Menyusun secara keseluruhan dalam 5 bab yang sistematiknya terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menjelaskan terkait suatu pendahuluan memuat akan Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan serta di akhiri dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum tentang Tinjauan Kriminologis terhadap penadah dan penjual Chip perjudian Higgs Domino Island dalam perspektif hukum pidana islam (studi kasus di Kota Prabumulih), yang memuat Tinjauan Tentang Kriminologi, Tinjauan tentang *Cyber Crime*, Tinjauan tentang Perjudian dan Tinjauan tentang permainan higgs domino island.

BAB III : DESKRIPSI WILAYAH

Berisi gambaran umum lokasi penelitian, yakni Profil Kota Prabumulih, Letak Geografis Kota Prabumulih, Keadaan, Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah Kota Prabumulih, Profil SatReskrim Prabumulih, struktur organisasi Satreskrim Prabumulih.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yakni akan menjelaskan tentang pembahasan, menjawab rumusan masalah yakni : Bagaimana Penjual dan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 319

Penadah Chip Higgs Domino Island di Kota Prabumulih dalam Tinjauan Kriminologis dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap penjual dan penadah chip perjudian higgs domino island.

BAB V : PENUTUP

Yakni bagian penutup dari pembahasan skripsi yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN TENTANG KRIMINOLOGI

1. Pengertian Kriminologi

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*Crime is a shadow of civilization*). Maka dari itu makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak lepas dari ruang dan waktu, akhirnya kata Kejahatan pun menjadi tidak asing dalam kehidupan masyarakat. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan, hukum, dan lain sebagainya yang tengah berkembang dimasyarakat. Walaupun tampak sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindak kejahatan. Adapun ilmu yang mempelajari tentang kejahatan itu sendiri dinamakan Kriminologi.

Kriminologi pertama kali ditemukan oleh **P. Topinord (1830 – 1911)**, seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis yang mengemukakan Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan²⁴. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana terkemuka menguraikan pengertian kriminologi sebagai berikut :

- 1) Soedjono Dirdjosisworo memberikan definisi kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan – kejahatan sebagai masalah manusia.”²⁵
- 2) R. Soesilo yang mengemukakan Kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan

²⁴ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Kencana, 2018), 1

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung:Remaja Karya, 1986), 12

penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu”.

- 3) J. Constant mengemukakan kriminologi adalah “ilmu yang bertujuan menentukan faktor – faktor yang menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.
- 4) J. Michael dan M. J. Adler mengatakan “Kriminologi meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan – badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat”.²⁶
- 5) W. M. E. Noach yang mengemukakan “Kriminologi merupakan Ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala – gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab – musabab serta akibat – akibatnya”.²⁷ Kriminologi secara teoritis adalah ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala – gejala dan mencoba menyelidiki sebab – sebab dari gejala tersebut (*aetiologi*) dengan cara – cara yang ada padanya.
- 6) W.A Bonger (Topo Santoso,2003:9), berpendapat Kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya”. Lanjut menurut W.A Bonger syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan suatu ilmu pengetahuan yakni :
 - a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
 - b. Ilmu pengetahuan mempunyai system, artinya saling berhubungan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing –

²⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 2

²⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo 2017),

masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan.

- c. Mempunyai objektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah Kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keterangan, keseragaman – keseragaman, pola – pola dan faktor – faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Hal tersebut di kemukakan oleh Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*.²⁹

Adapun Objek studi Kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.³⁰

Martin L. Haskell mengemukakan bahwa dalam Kriminologi tercakup analisis – analisis tentang :

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab – sebab kejahatan (etiologi)
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya
- d. Ciri – ciri (tipologi) pelaku kejahatan (criminal)

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, Paul W. Tappan berpendapat bahwa kejahatan yakni *The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*, yang maknanya dapat disimpulkan suatu tindak kejahatan yang melanggar aturan yang telah termuat dalam Undang – undang hukum pidana lalu dihukum berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di dalamnya. Adapun

²⁸ Ikbal, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka*, (Makasar :Universitas Hasanudin, 2013), 13.

²⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok:RajawaliPers, 2019), 12

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 13

kejahatan yang di definisikan oleh pandangan para pakar Kriminologi secara umum berarti perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminology law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.³¹

Selain Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan (Kriminologi) ada juga ilmu tentang hukuman kejahatan itu sendiri yang dinamakan ilmu Hukum Pidana. keduanya saling berketerkaitan, berbicara tentang hubungan antara Kriminologi dan Hukum Pidana dapat kita awali dengan mengenal definisi antar keduanya. Hukum Pidana (*criminal law*) merupakan disiplin ilmu normative atau *normative discipline* yakni mengkaji kejahatan dari segi hukum atau dari aturan kejahatan itu sendiri atau mempelajari tentang Tindakan tegas yang telah termuat dalam Peraturan Perundang – undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman (pidana). Dan dalam penegakkan hukumnya haruslah seimbang dengan perbuatannya atau dikenal dengan istilah *Culpa poena par esto*. Namun lemahnya hukum di Indonesia apabila hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya belum terdapat peraturan perundang – undangan didalamnya maka Tindakan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman (bukanlah tindak jahat atau pelanggaran). Hal tersebut berpandangan pada asas *Nullum delictum, nulla poena sine praevea lege poenali*.³²

Sedangkan Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai ilmu disiplin ilmu sosial atau *non – normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Artinya kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan pertentangannya dengan aturan – aturan sosial tertentu. Dan dalam ilmu kriminologi digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan dan pengertian yang berhubungan dengan gejala sosial dibidang kejahatan yang telah terjadi di tengah masyarakat, atau dengan kata lain mengapa sampai pelaku melakukan perbuatan jahatnya tersebut.³³

³¹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2016), 15

³² Ernst Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia* Terj Moh. Saleh Djindang (Jakarta:Icejtiar baru, 1983), 388

³³ Sahetapy, *Paradas Kriminologi*, (Jakarta:Rajawali, 1982), 82

Keeratan hubungan keduanya ini terlihat dari hubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. H. Bianchi mengemukakan keterkaitan Kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai metascience dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, yang mana pengertian – pengertiannya dapat di pergunakan untuk memperjelas konsep – konsep dan masalah – masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa metascience di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang paling utama daripadanya.³⁴

Objek kajian kedua ilmu tersebut, yaitu kejahatan. Walaupun pada akhirnya terdapat perbedaan, yaitu bahwa kriminologi sangat memperhatikan kejahatan sebagai gejala sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sedangkan hukum pidana sangat memperhatikan peristiwa tindak kejahatan itu yang akan diberikan ancaman hukuman sebagai sanksinya. Selain itu keterkaitan kontribusi kriminologi terhadap hukum pidana, Romli Atmasasmita menambahkan bahwa hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, meskipun secara praktis sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya.³⁵

Adapun kriminologi memberikan kontribusi dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau pelaku yang dapat dihukum. Oleh karena itu, hukum pidana berarti bukanlah merupakan suatu silogisme dari antisipatif (preventif), akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya suatu kejahatan. Sebagai contoh adalah Pasal 303 Kuhp tentang Perjudian. Jika terjadi suatu perjudian berarti telah terjadi suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas – asas hukum, yang disebut dengan kejahatan. Dari sisi hukum pidana ada “delik” dan ada “sanksi/pidana” yang harus dijatuhkan. Di sisi lain, secara kriminologis mereka pelaku kejahatan yang dikenakan sanksi yang mana tujuannya agar dapat merubah sikap dan perilaku penjahat itu, sehingga masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat yang aman dan tentram dan pelaku kejahatan tersebut menjadi orang yang baik seperti semula.

³⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 5

³⁵ Afif Akbar, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana kekerasan oleh orang tua terhadap anak di kabupaten malang*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) 14

2. Teori Kriminologi

Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia disekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam peradilan tersebut. Teori dapat memberikan pemecahan tentang cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Teori – teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Mengapa faktor – faktor non yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum? Bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman sosiologis, politis, dan variable ekonomi yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dan sistem peradilan pidana.³⁶

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa membagi teori – teori kriminologi ke dalam 3 (tiga) Perspektif; a. teori – teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis; b. teori – teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, dan; c. teori – teori kriminologi yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.³⁷

Abintoro Prakoso dalam bukunya Kriminologi Dan Hukum Pidana Teori – teori kriminologi terbagi menjadi 17 macam. namun dalam hal ini penulis hanya menyebutkan beberapa teori yang menyangkut dalam pembahasan skripsi yang mengenai perjudian diantaranya adalah :

1. *Differential Assocation Theory* (Teori Asosiasi Diferensial) mengenai kejahatan yang menegaskan bahwa :
 - a. Tingkah laku Kriminal dipelajari
 - b. Tingkah laku Kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui komunikasi

³⁶ Hardianto djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori – Teori Kriminologi dalam Penanggulangan kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jurnal Hukum, Vol.13 No.1 Juni,2018), 11

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, 35

- c. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku criminal menjadi dalam kelompok intim.
- d. Mempelajari tingkah laku criminal, termasuk didalamnya Teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang – undangan, menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang – undangan, lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Differential association ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku criminal melalui pergaulan dengan pola criminal dan anti criminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

Sutherland merumuskan Differential association theory yaitu perkembangan seseorang menjadi criminal melalui belajar ditengah asosiasi yang beraneka ragam.³⁸

2. *Strain Theory* (Teori Tegang atau Teori Anatomi)

Anatomi atau keadaan di masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan – patokan dan nilai – nilai. Emile Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern dan kota, maka *intimacy* atau kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma – norma umum atau *a common set of rules* akan merosot. Kelompok – kelompok menjadi terpisah – pisah, dan dalam ketiadaan *a common set of rules*, Tindakan – Tindakan dan harapan – harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomi.³⁹

Menurut Robert K. Merton, apabila seseorang dihalangi dalam usahanya, maka beralasan ia berusaha untuk mencapainya melalui berbagai manuver atau

³⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 122

³⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*. 59

cara yang tidak legal. Individu dari kelas sosial rendah menjadi frustrasi oleh ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam anugerah ekonomi masyarakat yang lebih luas, akan mengarahkan Kembali energi mereka ke dalam kegiatan kriminal sebagai suatu cara untuk memperoleh anugerah ini. Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang *illegalmate means* atau bertentangan dengan undang – undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah atau golongan minoritas.

Strain Theory -menurut Robert K. Merton beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga baginya satu – satunya legal dan lebih menekankan pada terjadinya peristiwa situasional dimana seseorang karena “ketegangan” yang terlalu berpengaruh menjadi tanpa kendali dan berbuat kejahatan. Pendekatan teori yang lebih bersifat psikologis betapapun dapat menjawab mengapa seseorang terlibat kejahatan di suatu waktu dan tempat tertentu. Sebenarnya tekanan terletak pada peristiwa insidental yang cukup menggetarkan.⁴⁰

3. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)

Social control theory merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable – variable yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, Pendidikan dan kelompok dominan. Individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Perkembangan awal dari *social control theory* ini dipelopori oleh Emile Durkheim (1985).

Travis Hirschi (1969) guru besar di *University of Arizona* berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan

⁴⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum*, 125

individu. Travis Hirschi dengan keahliannya merevisi teori – teori sebelumnya mengenai *social control* dengan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas mengenai konsep *social bond* atau ikatan sosial. Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya *social bound*. Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Travis menjelaskan bahwa *social bound* meliputi 4 (empat) elemen yaitu

- a. *Attachment* (kasih sayang) mengacu pada kemampuan kepentingan orang lain. Jadi kalau seseorang melanggar norma – norma masyarakat maka ia tidak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain.
- b. *Commitment* mengacu pada perhitungan untung – rugi keterlibatan seseorang dalam Tindakan penyimpangan. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang di masyarakat berarti dalam benak pikirannya telah terjadi proses penghitungan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu.
- c. *Involvement* (keterlibatan) mengacu pada suatu pemikiran bahwa seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang.
- d. *Beliefs* mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah – kaidah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat. Keanekaragaman ini terutama di fokuskan pada *validity* (keabsahan)moral yang terkandung di dalam kaidah – kaidah kemasyarakatan itu.

Kehidupan perkotaan yang menampakkan heterogenitas tata nilai serta perubahan sosial yang cepat, mau tidak mau dihadapi oleh para perubahan sosial yang cepat, mau tidak mau dihadapi oleh para manusia muda, dan pada gilirannya akan menimbulkan situasi ketidakpastian di kalangan

mereka baik dalam berperilaku maupun dalam menentukan masa depan mereka.⁴¹

4. *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan)

Terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan kehidupan, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk – bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.⁴²

B. KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASIH

1. Pengertian Cyber Crime

Cyber Crime berawal dari tahun 1960an yang terus berkembang hingga saat ini. Di Amerika serikat lah yang *cybercrime* pertama kali terjadi sekitar tahun 1960an⁴³. Berbagai kasus *cybercrime* terjadi saat itu, mulai dari manipulasi transkrip akademik di mahasiswa di *Brooklyn Cokkage New York*, penggunaan computer dalam penyeludupan Narkoba, penyalahgunaan computer oleh karyawan hingga akses tidak sah terhadap Database Security Pasific National Bank yang mengakibatkan kerugian besar US\$10.2 Juta pada tahun 1978⁴⁴

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan tekhnologi digital (Ade Maman Suherman, 2002:168)⁴⁵

Tb. Ronny R. Nitibaskara mengemukakan *Cyber crime* adalah kejahatan yang melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet. Adapun *cyber crime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan

⁴¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum* 128

⁴² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum* 145

⁴³ Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, (Jakarta:Tanjung Karang), 3

⁴⁴ Kartini Eliva Angel Tampubolon, *Perbedaan Cyber Attack, Cybercrime, Dan Cyber Warfare*, (Jurnal Jurist Diction, Vol.2 No.2 maret,2019) 7

⁴⁵ Abdul Wahid dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, 40

kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer⁴⁶

Jadi dapat di definisikan *cyber Crime* adalah kejahatan dunia maya yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan computer atau jaringan computer menjadi alat , sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “aspek – aspek pidana di bidang komputer”(1989) mengartikan Cyvercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal. Menurut Forrester dan Morrison mendefinisikan kejahatan komputer sebagai aksi criminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama. Selain itu Adapun Girassa yang mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kejahatan yang menggunakan Tekhnologi komputer sebagai komponen utama.⁴⁷

Salah satu contoh dari *Cybercrime* adalah judi online, dalam hal ini judi dapat dilakukan secara praktis dikarenakan banyaknya tersedia media perjudian atau website perjudian dalam siste, elektronik dan juga untuk melakukannya cukup mudah hanya berbasis melalui media Smartphone. Dalam kontelasi Hukum Pidana Indonesia, tindak pidana *Cyber* termasuk dalam kategori tindak pidana khusus meskipun dengan unsur yang utamanya dapat disepadankan dengan beberapa pasal – pasal di dalam KUHP tetapi dilakukan dengan cara – cara (modus) baru sehingga dalam memerangi ini dibutuhkan dengan suatu instrument hukum yang teliti. Akhirnya semenjak akhir maret 2008, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang – undang Informasi dan Elektrik (ITE) menjadi Undang – undang. dan untuk perjudian online diatur dalam Undang – undang Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasih dan Trasanksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang – undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubah Atas Undang – undang No.

⁴⁶ Widodo, *system pemidanaan dalam cyber crime*, (Yogyakarta : Cv. Aswaja Pressindo,2009) hlm23

⁴⁷ Alan Stevenres dan Steven Sentinuwo, *Animasi 3 dimensi pencegahan Cybercrime (Studi Kasus Manado)*, (Jurnal Teknik Informatika , Vol.8 No.2 Agustus,2016) 3

11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 45 ayat (2).⁴⁸

2. Jenis – jenis *Cyber Crime*

Adapun manifestasi dari tindak kejahatan *cyber crime* muncul dalam berbagai jenis atau varian seperti berikut :

- a. *Recreational Hackers*. Kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekuranghandalan sistem sekuritas suatu perusahaan.
- b. *Gambling*, Perjudian di dunia *Cyber* yang berskala global.
- c. *Piracy*, Pembajakan Software. Pihak produsen *software* dapat kehilangan profit karena aryanya dapat di bajak melalui *download* dari internet dan di *copy* ke dalam *CD room* yang selanjutnya diperbanyak secara Illegal tanpa seizin pemiliknya (penciptanya).
- d. *Pornography and Paeddophilia*. Dunia *cyber* selain mendatangkan berbagai kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga telah menghadirkan dunia pornografi. Melalui news group, chat room mengeksploitasi pornografi anak dibawah umur.
- e. *Viruses*. Program pengganggu (*malicious*) dengan penyebaran virus dewasa ini dapat menular melalui aplikasi internet.⁴⁹
- f. *Carding*, yaitu suatu bentuk penyalahgunaan di dunia maya (*Cyber Crime*) dengan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas Kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal (melawan hak), biasanya dengan mencuri data – data dari internet.
- g. *Hacking*, yaitu kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain, dengan maksud – maksud tertentu secara melawan hak. Sedangkan *Hacker* sendiri adalah orang/pelaku yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian

⁴⁸ I Gede Darma, *Pengaturan tindak pidana perjudian dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam micro – transaction pada game online*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No.9 2020) diakses 1475

⁴⁹ Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *kejahatan mayantara (cyber crime)*, (Bandung : PT Refika Adithama), 71 - 72

membuat dan membaca program tertentu serta terobsesi mengamati keamanannya.⁵⁰

C. TINJAUAN TENTANG PERJUDIAN

1. Pengertian Judi dan Judi Online

Perjudian merupakan salah satu pelanggaran tindak pidana yang banyak dilakukan ditengah masyarakat hingga menjadi suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan para pejudi. Pengertian Judi atau Perjudian terdapat dalam kamus Bahasa belanda dengan istilah hukum “*Fockema Andrea*” yang menyebutkan “*Hazardspel*” atau kata lain “*Kansspel*” yaitu permainan judi adalah permainan yang untung – untung saja yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.⁵¹

Judi atau permainan “Judi” atau “Perjudian” menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.⁵²

Kartini Kartono yaitu pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan – harapan tertentu pada peristiwa – peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian – kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁵³ Ketidakpastian akan hasil dari permaian judi pun menjadi pemicu rasa penasaran dari para pemain judi untuk memainkan permainan judi yang mengandalkan pada peruntungan. Dari rasa penasaran tersebut akhirnya menimbulkan praktik perjudian atau permaian judi yang secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dan penyakit yang mengakar dalam masyarakat dan sulit untuk diberantas.

⁵⁰ Antoni, *Kejahatan dunia maya (cyber crime) dalam simak online*, (Jurnal Nurani, Vol.17 No 2, 2018), 264 - 265

⁵¹ Budi Mastono, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan Singapura*, (Batam :Univesitas Internasional Batam, 2013), 22

⁵² M. Alfian, *Perilaku Moral Remaja yang Terlibat Judi Online diKelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Bengkulu*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2019), 28

⁵³ M. Alfian, *Perilaku Moral Remaja yang terkait Judi Online di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Bengkulu*, 29

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak di bawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Baraneka ragam bentuk perjudian mulai dari kartu, Blackjack, lotre, dadu, sambung ayam, togel dan masih banyak bentuk lainnya. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi pun mengalami perkembangan. Sekarang judi beralih ketempat yang lebih elit. Kemajuan teknologi pun mengubah cara bermain judi. Sekarang, berjudi tidak lagi secara sembunyi – sembunyi hanya dengan duduk santai dengan menggunakan *Handphone* dengan terhubung dengan koneksi internet orang yang ingin berjudi disajikan pilihan macam - macam jenis permainan atau yang disebut dengan Judi Online.

Perjudian online sendiri dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatan, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Definisi judi online sendiri adalah Menurut Adli (2015) Judi Online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian dengan ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkannya. Apabila timnya menang dalam pertandingan maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkannya.

Selanjutnya menurut Wahib dan Labib (2005) perjudian online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah.⁵⁴

Jadi dapat disimpulkan Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian online sendiri merupakan permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan hasil berlipat dari modal yang ditanamkan. Fenomena judi online mulai menjadi gaya hidup baru dikalangan masyarakat terutama di

⁵⁴ Asriadi, “Analisis Kecanduan Judi Online”, (Malang : Universitas Negeri Malang, 2020), 8

golongan anak muda yang mudah sekali terpengaruh arus perkembangan zaman. Berjudi online tidak semata – mata dilakukan dengan otodidak namun dipelajari interaksi dengan lingkungan sosial yang melakukan praktik judi online ini.

Perjudian adalah penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Kebiasaan berjudi menimbulkan masalah sosial seperti penyebab kemiskinan, anak terlantar, dan putus sekolah dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan lain. Demi mendapatkan uang untuk berjudi, pelaku judi dapat merampok, mencuri, membunuh, ataupun KDRT. Penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negative dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama terhadap generasi muda. Ironisnya berbagai bentuk dan macam perjudian sekarang ini semakin banyak muncul didalam kehidupan masyarakat.

2. Bentuk Judi Online

Bentuk perjudian yang terbagi menjadi 2 yaitu perjudian mendapatkan izin dari pemerintah (Ilegal) serta ada pula perjudian yang tidak diberi izin pemerintah (*Ilegal*) berikut penjelasannya :

- a. Bentuk Perjudian yang legal yaitu perjudian yang diizinkan oleh pemerintah, dimana memiliki lokasi resmi, keamanan yang dijamin kegiatan bermain judi dan diketahui oleh umum. Seperti contoh judi yang telah diberi izin oleh pemerintah yaitu Casino – casino dan petak Sembilan di Jakarta, sari empat dijalan Kelenteng Bandung, dll
- b. Bentuk perjudian yang illegal yaitu perjudian yang belum diberi izin oleh pemerintah dimana lokasi permainan tidak resmi dan bermain tertutup dan tidak memiliki keamanan yang terjamin dan tertutup tidak diketahui oleh umum. Seperti contoh Sabung ayam, Qiu – qiu, Poker, Togel, Higgs Domino Island dan masing banyak jenis lainnya.

3. Unsur – unsur perjudian

Dalam Perjudian terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, yaitu sebagai berikut

- a. Game/Perlombaan, perbuatan yang biasanya berlangsung dalam bentuk permainan atau balapan. Jadi dilakukan hanya untuk besenang – senang atau bekerja untuk mengisi waktu luang untuk menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, Tetapi disini pelakunya tidak harus ada disana, karena mereka bisa menjadi penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung – untung, artinya untuk dalam melangsungkan pertandingan atau persaingan, ia lebih mengandalkan faktor spekulasi/acak atau keberuntungan. Atau faktor kemenangan diperoleh melalui kebiasaan atau kecerdasan pemain yang sudah dikenal atau terlatih.
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau konteks ini dimana pemain memasang taruhan dalam bentuk uang atau chip. Maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.⁵⁵

4. Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana

Permainan perjudian adalah sebuah tindak pidana atau dianggap sebagai suatu kejahatan. Maka dimata hukum, setiap individu yang terlibat dalam kegiatan atau praktik perjudian dapat dikenai hukuman pidana. Istilah hukum pidana dalam Bahasa Belanda yaitu *Straf Recht*. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,

⁵⁵ Geraldly Waney, *Kajian hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, (Jurnal Lex Crimen Vol. 5 No.3(2016), 33

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengetahuan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Pompe pun mendefinisikan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum atau aturan pidananya.⁵⁶

Berkaitan dengan kegiatan perjudian, penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Padahal disisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak *negative* dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Tindak pidana perjudian dimainkan mulai dari skala yang kecil atau kelas bawah hingga perjudian dalam skala yang besar atau kelas atas.

Kata perjudian berdasarkan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 3 yang dikatakan main judi yaitu tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung – untungan saja, dan juga kaluar pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dasar hukum tindak pidana perjudian telah diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban Perjudian dan diatur pula pasal 303 KUHP dan pasal 303bis KUHP.

5. Perjudian ditinjau dari Agama

Agama merupakan pondasi bagi manusia yang sangat berperan menjadi suatu sistem yang mengatur keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhannya termasuk mengatur hal – hal apa saja yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan dalam kehidupan. Akan tetapi pada kenyataannya orang sering kali melakukan penyimpangan – penyimpangan dimana mereka melakukan suatu perbuatan tanpa

⁵⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - suatu pengantar* ,hlm 8

mengindahkan norma – norma agama. Hal tersebut disebabkan oleh keimanan seseorang yang masih rendah sehingga mereka dengan mudahnya melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh agama.

Salah satu perbuatan yang menyimpang atau dilarang agama adalah perbuatan judi atau perjudian. Perjudian dalam bentuk apapun dilarang oleh semua agama yang ada. Judi dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Maisir*. Al-Quran 3 kali menyebutkan kata *Maysir*. *Al – Maisir* berasal dari Bahasa arab *Yasara* atau *Yusr* adalah mudah atau yasar kekayaan. Jadi *Al- Maisir* adalah suatu bentuk permainan dengan memakai uang sebagai taruhannya. Namun di hadist Nabawi, istilah judi lebih sering disebut dengan nama permainannya seperti nard dan syathranj. Keduanya adalah permainan populer di Persia, sehingga awal Namanya dari bahasa persia kemudian di arabkan. Judi juga sering disebut dengan istilah *qimar*. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhuma* mengatakan bahwa maisir itu adalah qimar. Jika dikaitkan antara dalil-dalil dalam hadits nabawi dengan istilah syariah, seringkali penyebutan judi ini berbeda-beda, namun semuanya bermakna satu, salah satunya yaitu :

Ibnu Sirrin mendefinisikan judi adalah “*Semua permainan yang di dalamnya ada qimar, minum, teriak dan berdiri, termasuk judi*”. As-Sa'di menyebutkan bahwa definisi judi (maisir) adalah *segala hal yang terkait dengan menang – kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak*.⁵⁷

Allah SWT berfirman dalam Al – Quran tentang keharaman dan judi seperti telah di sebutkannya dalam surat yakni :

Al – baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)."

⁵⁷ Muhammad mahmud nasution, *Telaah dan Analisis Perjudian dari sisi Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Studi Multidisipliner Vol.4 No.1 (2017), 45

*Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.*⁵⁸

Al – Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Adapun hadist Nabi Muhammad Saw diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al – Asy’ari, Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : Dari Abu Mussa Al- Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al – Albani berkata hasan).⁵⁹

Telah disebutkan dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja’far Ibnu Muhammad, dari Ali r.r Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al – Ahmasi, telah menceritakan Kepada Wakil dari Sufyan dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau duo orang dari mereka, mereka telah mengataka bahwa “*segala sesuatu memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.*”⁶⁰

Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya.” (HR. Muslim 4194).

Kata Maisir dijumpai dalam Al – Quran sebanyak 3 kali yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al – Maidah ayat 90 – 91. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al – Maidah ayat 90 – 91 diketahui bahwa judi

⁵⁸ Mushaf Aminah, Al – Quran QS al – baqarah /2:219

⁵⁹ Muhammad Syafi’I Hadzami, Taudjihul Adillah, *Fatwa – fatwa mualim KH. Syafi’I Hadzami Penjelasan tentang Dalil – dalil Mualamah (Mualah nikah, jinayah, makanan/minuman, dan lain – lain, jilid 6.* (Jakarta : Pt Elex Media Komputindo,2010), 254.

⁶⁰ Ismail Ibn Katsir al - Qurasyi al – Dimasyqi, Tafsir al -Quran al – Azim Terj – Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2003), 30 – 31

merupakan perbuatan keji yang diharamkan islam. Dari ketiga ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yakni :

1. Judi merupakan perbuatan setan
2. Judi sejajar dengan syirik
3. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia
4. Judi membuat malas
5. Judi juga menjauhkan orang dari Allah swt.

Terdapat hukuman untuk Maisir atau judi, Para ulama juga sepakat bahwa seorang penjudi yang melakukan perjudian di dalam wilayah hukum Islam harus dijatuhkan hukuman. Namun karena tidak ada ketentuan jenis hukumannya secara hudud, maka yang dijatuhkan adalah hukum ta'zir, yaitu hukum yang diberikan kewenangannya kepada hakim untuk menetapkannya. Tentunya hukuman ini tidak boleh hanya diterapkan kepada rakyat miskin yang tidak mampu menyogok hakim, jaksa dan polisi. Hukum seperti ini harus dijamin akan melibas siapa saja. Karena tidak ada orang yang kebal hukum di dalam sistem hukum. Hukum cambuk punya keunggulan karena lebih murah daripada hukuman penjara yang semakin menimbulkan masalah. Apalagi nyaris semua penjara negeri ini sudah penuh dan tidak sanggup lagi.⁶¹

D. TINJAUAN GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND

1. Pengertian Game Online

Kemajuan ilmu pengetahuan dan Teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berfikir, bersikap, dan bertindak. Salah satunya dengan perkembangan teknologi seperti *Smartphone*. Penggunaan Smartphone saat ini sangat membantu dalam kehidupan keseharian manusia, dengan adanya Smartphone ini dapat mengakibatkan perubahan sikap, sudut pandang dan orientasi masyarakat yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku.

⁶¹ Muhammad mahmud nasution, "Telaah dan Analisis Perjudian dari sisi Perspektif Hukum Islam", 53

Dengan Kreativitas yang tinggi dan penggunaan metode – metode yang canggih. Para pengakses internet akhirnya dapat menciptakan berbagai macam situs permainan elektronik atau yang sering disebut game online. situs – situs tersebut dapat dengan mudahnya diakses oleh seluruh pengguna internet. Perkembangan game dari masa ke masa semakin menunjukkan kemajuannya. Dalam kurun beberapa waktu terakhir game online pun sangat berkembang dengan pesat tidak hanya menjamur di kota – kota besar tetapi juga merambah di kota – kota kecil dan desa.

Kim dkk (dalam Aziz, 2011:13) game online adalah permainan atau game dimana banyak orang yang dapat bermain pada waktu yang sama dengan melalui jaringan komunikasi online. Adapun Burhan mendefinisikan game online adalah game computer yang dimainkan oleh multi pemain melalui internet. Biasanya disediakan sebagai tambahan layanan perusahaan penyediaan jasa online. game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game – game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya lalu dikomersialkan.⁶²

Disisi lain terdapat kelebihan dalam game online yaitu dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi karena setiap game memiliki tingkat kesulitan/level yang berbeda. Meningkatkan kemampuan motoric, koordinasi tangan dan mata orang yang bermain game dapat meningkatkan koordinasi atau Kerjasama antara mata dan tangan. Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris karena di dalam game online kebanyakan pengoperasiannya menggunakan Bahasa inggris. Peningkatan kemampuan tentang computer.⁶³ Namun memiliki kelemahan dalam game online yaitu menjadi candu atau sering disebut internet *addictive dirsoder*. Mengalami kerugian dan game online yang awalnya hanya permainan saja kemudian dikembangkan Kembali menjadi sebuah media permainan yang dapat menghasilkan uang atau yang sering disebut perjudian online.

⁶² Andri Arif Kustiawan dan Andy Widhiya Bayu Utomo, *Jangan Suka Game Online Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan*, (Magetan:CV Ae Media Grafika,2019), 6

⁶³Andri Arif Kustiawan dan Andy Widhiya Bayu Utomo, *Jangan Suka Game Online Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan*, 13

2. Pengertian Higgs Domino Island

Higgs Domino Island dirilis pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 12 November⁶⁴. Game ini dikembangkan oleh Develover Indonesia. Higgs Domino Island merupakan sejumlah Permainan Online yang dapat di unduh di Playstore atau Appstore. Terdapat berbagai macam bentuk permainan di dalam game ini diantaranya Domino, Remi, Qiu – Qiu, Santai, Slot dan lainnya yang dapat dimainkan apabila terhubung dengan Internet dengan menggunakan Chip. cara bermain pada permainan ini yaitu dengan menginstal permainan ini kemudian pengguna mendaftar dengan akun facebook. Dalam memainkan judi online ini pemain bisa mendapatkan Pulsa senilai Rp 10.000.- apabila telah mengumpulkan Bonus Kupon sebanyak 10.000 koin RP, terdapat banyak cara mengumpulkan Koin Rp contohnya yaitu dengan bermain di Room Kamar Biasa atau Gable, memenangkan permainan secara beruntun seperti pemain memainkan Qiu – Qiu dan memenangkan permainan itu secara beruntun maka mendapatkan bonus 70 Koin Rp. Jadi semakin banyak pemain memenangkan permainan tersebut semakin besar peluang kita mendapatkan bonus Koin Rp dan semakin banyak pula pulsa yang didapat dimana itu akan membuat candu para pemain karena mendapatkan keuntungan.

Selain Koin Rp Adapun Chip.karena inti dalam permainan ini yaitu dengan memperoleh Chip sebanyak – banyaknya. Chip adalah persyaratan yang utama supaya permainannya dapat dimainkan. Chip digunakan sebagai mata uang pemain yang berfungsi sebagai nilai yang dipertaruhkan dalam permainan ini. Dalam satu hari pemain mendapatkan 2M(2juta) Chip sebanyak 3kali secara Cuma – Cuma. Chip untuk bermain dapat diperjualbelikan dengan mengUpgrade akun. Ada tiga tingkatan dalam mengUpgrade dalam permainan Higgs Domino Island pertama Perunggu, Super, Gold. Dalam mengUpgrade akun Gamer melakukan TopUp yang dilakukan menggunakan pulsa yang di dukung oleh beberapa Provider (penyedia

⁶⁴ Antik, Review game Higgs Domino Island berhadiah 100M, *Fokus Jabar*, 21 juli 2021, diakses pada 22 April 2022 <https://fokusjabar.id/2021/07/25/review-game-higgs-domino-island-berhadiah/>

aringan) seperti Telkomsel, Indosat, Tri. Atau dapat juga menggunakan Dompot Digital Gopay. Link Aja, Ovo, Shopepay⁶⁵

Tabel 2
Harga Pembelian Chip Domino Via Pulsa

Nominal Chip	IDR
30 M	5.000 Pulsa
100 M	15.000 Pulsa
200 M	30.000 Pulsa
400 M	60.000 Pulsa
2B	250.000 Pulsa
4B	500.000 Pulsa

(sumber dari *Game Higgs Domino Island*, diakses pada tanggal 19 mei 2022)

Selain itu Apabila Chip pada akun habis bisa di isi ulang dengan cara Online maupun Offline. Pengisian Chip secara Online dapat dilakukan melalui Top Up di Mitra Aplikasi yaitu www.topbos.com , Top Up lewat Itemku, dan masih banyak lagi. Adapun secara Offline atau para pemain menggunakan istilah “SEDEKAH” yang dilakukan oleh para pemain yang memiliki banyak Chip dengan cara mentransfer Chip kepada para pemain yang sedang membutuhkan Chip. Namun kebanyakan dari para gamer lebih memilih mengeteng chip dari para gamer lain lantaran tarifnya lebih ekonomis dibanding pembelian lewat aplikasi. Keunikan pada permainan Higgs domino island tampak sejak usaha orang - orang yang mendapatkan chip / koin emas sebanyak mungkin kemudian koin tersebut dapat di tukar dalam bentuk uang dengan ketentuan ketentuan tertentu.

Higgs Domino juga merupakan permainan yang hasilnya berdasarkan untung – untung atau berdasarkan kelihaiian pemain dalam memainkan permainannya. Setiap pemain akan berharap mendapatkan untung yang bertambah besar dari modal chip yang pemain mainkan agar Ketika pemain mendapatkan untung yang bertambah keuntungan tersebut bisa ditukarkan menjadi pundi – pundi rupiah

⁶⁵ Aman Syukur dan Putri Ramadhani, *Unsur Pidana Game Online Higgs Domino Island Yang Chip/Koin Diperjualbelikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*, (Jurnal Institusi Politeknik Genesha Medan Vol.4 No.2 September,2021) 334

dengan cara menjual chip hasil kemenangan kepada pemain lain yang membutuhkan atau ingin membeli chipnya.

Alhasil masyarakat pun beramai – ramai memainkan permainan ini dengan tujuan untuk memperoleh Chip sebanyak mungkin kemudian mengedarkannya berdasarkan ketentuan harga yang demikian. Adapun orang berperan sebagai agen chip yang memperoleh keuntungan dengan mendapatkan harga murah dari penampungan penjualan chip dari para pemain yang kemudian dijualnya kepada para pemain lain yang mana mematok tarif lebih tinggi dibanding dengan tarif pembelian sebelumnya sehingga agen chip tersebut mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang digunakan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam proses sedekah tersebut memiliki ketentuan dan di kota Prabumulih sendiri setelah penulis melakukan observasi para penjual dan penadah chip mematok harga jual untuk 1 B Chip yakni Rp 65.000 dan untuk harga menadah bagi para pemain yang ingin menjual Chipnya untuk 1 B yakni Rp. 55.000 ,selain itu adapun untuk Chip ketengan yakni 100 M chip dengan harga Rp 7.000,-.

3. Pengertian Chip

Chip adalah kepingan – kepingan seperti koin virtual (maya) sebagai pengganti uang. Chip diberi nilai selayaknya uang, Chip digunakan untuk memainkan game online sebagai benda pertaruhan.⁶⁶ Fungsi dari chip sebagai pengganti uang tunai dalam game online. dalam dunia perjudian, chip memiliki karakteristik dengan besaran tertentu untuk digunakan dalam taruhan. Karena chip dirasa menjadi hal yang paling efektif untuk menghindari berbagai masalah yang muncul akibat tidak adanya uang tunai⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Syarifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2011) 30

⁶⁷ Mila Puspita, *Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Chip pada game higgs domino island*,33

E. Pengaturan Hukum Terhadap Penjual Dan Penadah Chip Higgs Domino Island

Adapun pengaturan hukum positif pada tindak pidana perjudian game online pada penjual dan penadah chip higgs domino island yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – undang 11 tahun 2008 tentang Informasih dan Trasanksi Elektronik dimana menyebutkan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dan/atau dapat diaksesnya Informasih Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Yangmana ketentuan hukuman pidananya termuat dalam Pasal 45 UU ITE:

“setiap orang yang memenuhi unsur pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah).”

Pelaksanaan Undang – undang Nomor No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang – undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE tidak dapat lepas dari pelaksanaan Undang – undang atau peraturan lainnya. Dikarenakan undang – undang ini masih rancu dan hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dan beberapa pengertian Khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, telekomunikasih). Sedangkan pengertian – pengertian umum harus mengacu ketentuan KUHP sebagai pengaturan umum.⁶⁸

Berdasarkan rumusan tersebut, ketentuan pasal 27 ayat 2 merupakan ketentuan yang mengatur *content – related offence* yaitu Tindakan yang memiliki muatan beberapa Tindakan perjudian (Pasal 303, 303bis KUHP). Perumusan perbuatan dalam pasal 27 pada dasarnya revormulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal – pasal KUHP.⁶⁹karena pada dasarnya UU ITE ini masi rancu untuk diterapkan.

Dalam KUHP terdiri atas aturan umum (*general rules*), yaitu dalam Buku I, dan aturan khusus (*special rules*), yaitu dalam buku II dan buku III. Selain itu,

⁶⁸ Miftahul Farida Ruslan, *Pertanggung jawaban Pidana judi online di Indonesia*, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2011), 62

⁶⁹ Sigid suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung:Rafika Aditama, 2012), 166

aturan Khusus juga terdapat dalam undang – undang pidana yang tersebar diluar KUHP.⁷⁰ dalam menerapkan UU No. 19 Tahun 2016 ini banyak ketentuan hukum yang terkait karena UU ITE merupakan undang – undang khusus diluar KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian online, konsekuensinya dalam menetapkan ketentuan – ketentuan umum untuk menerapkan UU ITE ini harus merujuk pada KUHP. Lebih jelasnya dapat diuraikan mengenai penjabaran Pasal 27 ayat 2 UU ITE tentang unsur “*Setiap orang*” dan “*tanpa hak*” merujuk pada Buku I KUHP. Sedangkan pengertian unsur “*muatan perjudian*” merujuk pada Buku II KUHP (Pasal 303, 303bis).⁷¹

Unsur – unsur tindak pidana perjudian itu sendiri tidak diatur didalam UU NO. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, melainkan diatur dalam KUHP, untuk mengetahui tentang unsur “muatan perjudian”, harus dirujuk pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP sebagai berikut :

Pasal 303 (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 25 juta barang siapa tanpa mendapat izin :

Ke – 1 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke – 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara

Ke – 3 melakukan penyertaan bermain judi sebagai usahanya.

- Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- Yang dikatakan main judi adalah tiap – tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhannya.

-

⁷⁰ Barda Nawawi Arif, *Beberapa masalah perbandingan hukum pidana*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), 260

⁷¹ *Pengaturan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia*, diakses 6 Juni 2022. Google <https://adoc.pub/bab-ii-pengaturan-tindak-pidana-judi-online-di-indonesia-1-u.html>

Pasal 303 bis (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10 juta rupiah.

Ke – 1 barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Ke – 2 barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izinn dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

- Jika Ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pembedanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 15 juta.⁷²

Tindak pidana perjudian online diatur berdasarkan kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) UU ITE No 11 tahun 2008 Tentang Informasih dan Trasanksi Elektronik. Namun pada kenyataannya Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menggunakan pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana Perjudian Online karena kesulitan dalam menerapkan Pasal 43 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalm waktu 1x 24 jam. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik terpaksa menetapkan ketentuan pasal 303 KUHP untuk menangani kasus Judi Online.⁷³

Penulis melakukan kajian Pustaka dan wawancara Kanit Pidum Iptu Sardinata Reskrim Polres Prabumulih. Jika permainan game online Higgs Domino Island dijadikan sebagai mata pencarian kehidupannya maka penulis berpendapat bisa termasuk dalam tindak pidana perjudian dengan kualifikasi sebagai berikut :

- 1) Jika dilakukannya sebagai usaha atau mempunyai usaha. Seperti Warung Angkringan Mas Br*, bengkel & gorengan Pak Sot* (Sebut saja Pihak A). Selain mereka memiliki kedai angkringan, gorengan, yang juga digunakan sebagai tempat untuk jual beli Chip Higgs domino island (Agen) yang dijadikan sebagai usahanya untuk kehidupannya maka perbuatan tersebut dapat dikualifiasikan dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP yang mana

⁷²R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – undang hukum pidana*, (Bogor : Politeia, 1991) 221

⁷³ Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia*, (Jurnal Independet Vol 5. No 1), 29

menawarkan atau memberikan kesempatan orang bermain judi dengan cara menjual dan menampung Chip Higgs Domino Island yang mana tujuannya sebagai pencarian usahanya. Didalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 bisa lebih luas lagi, termasuk Jika Pihak A menyuruh B untuk mencari orang untuk membeli Chip Higgs Domino Island kepadanya karena rumusan Pasal 303 ayat (1) ke 1 termasuk dengan turut serta (*deelneming*) yang dalam ilmu hukum pidana turut serta dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan (*plagen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) dan orang yang menganjurkan atau menggerakkan (*uitlooking*). Bahkan bisa di perberat dengan usaha kedai kopinya dicabut jika berdasarkan Pasal 303 ayat (2) KUHP.

- 2) Dari kualifikasi tindak pidana perjudian yang diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis harus dilakukan tanpa izin. Tanpa izin yang berwenang, baik dari pihak kepolisian atau pemerintah dengan adanya ketentuan perundang – undangan yang membolehkan perbuatan perjudian itu. Pada penjualan chip higgs domino island sendiri tidak di izinkan hal ini dibuktikan dengan aplikasi game online yang illegal atau tidak resmi.
- 3) Titik berat dari permainan Higgs Domino Island adalah mendapatkan keuntungan dari permainan itu yang mana kemenangan yang diperoleh berupa chip yang banyak dapat ditukarkan dengan uang dengan nominal Rp 60.000 sampai dengan nominal Rp 65.000 untuk 1 B-nya. Dengan kata lain nilai keuntungan yang diperoleh apalagi permainan Higgs Domino Island tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam memainkannya, cukup mengadu nasib atau mengandalkan keberuntungan saja dalam permainannya yang mana hal itu termasuk dalam pengertian secara formil perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.

Singkatnya jika menjadi agen atau penadah Chip Higgs Domino Island yang berhubungan dengan usahanya sebagai sampingan untuk mencari pencaharian maka diterapkan Pasal 303 ayat(1) ke – 1 KUHP, sedangkan para pemain yang menjual kepada para agen tersebut dikenakan Pasal 303bis ayat (1) ke – 2 KUHP.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Prabumulih

Kota Prabumulih adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dan merupakan salah satu kota ketiga terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih sebagai Penghasil minyak bumi dan dikenal juga sebagai kota nanas dengan motto Seinggok Sepemunyan yang artinya Seiya Sekata yaitu masyarakat Prabumulih yang serasi, satu tujuan, kompak dan akur. Asal muasal nama Kota Prabumulih sendiri menurut tokoh adat atau sesepuh kota Prabumulih yakni Bapak Senangat adalah Perabung yang artinya keberuntungan atau kelebihan dan uleh berarti mendapat atau dapat. Sehingga asal usul nama kota Prabumulih berarti mendapat keuntungan.

Sejarah Asal mulanya kota ini didirikan lebih kurang 700 tahun lalu Puyang Tageri Juriat dan Puyang Singe Patin Keban Baru Rambang Penegak dan Pendiri talang tulang babat dan berkembang dengan juriat anak cucung masing – masing mendirikan talang – talang cikal bakal dari dusun Pehabung Uleh, tanjung raman, sukaraja, Karang Raja, Muara Dua dan Dusun Gunung Kemala. Pada masa kurang lebih 250 tahun yang lalu Dusun Pehabung Uleh masih bernama Lubuk Bernai yang dipimpin oleh seorang Kario Keri Budin dan Kepala Menyan. Kemudian pada masa Pemerintahan Belanda Pehabung Uleh berubah menjadi Peraboeng ngoeleh dan pada pendudukan jepang berubah lagi menjadi Peraboeh Moelih dengan ejaan sekarang menjadi Prabumulih termasuk didalam wilayah Marga Rambang Kapak Tengah dengan Pusat Pemerintahannya berkedudukan di Tanjung Rambang yang tergabung dalam wilayah Pemerintahan Onder Afdeeling Ogan Ulu dengan status Pemerintahan Marga meliputi Marga Lubai Suku I, Marga Lubai Suku II dan Marga Rambang Kapak Tengah yang dipimpin oleh Pasirah.

Dahulunya Kota Prabumulih merupakan bagian dari Kabupaten Muara Enim yangmana dibagi menjadi Kewedanaan Lematang Ilir dan Kewedanaan Lematang Ogan Tengah, untuk Prabumulih termasuk Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dengan wilayah meliputi; Kecamatan Prabumulih, Kecamatan Tanah Abang dan

Kecamatan Gekumbang. Dengan dihapusnya undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 status Pemerintahan setingkat dibawah Kabupaten adalah wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Camat, sedangkan Pemerintahan yang terendah adalah Marga yang dipimpin oleh Pasirah.


Pada tanggal 7 mei 1999 diberlakukannya UU No 5 Tahun 1974 dan UU No 18 Tahun 1965 tidak diberlakukan lagi. Sehingga Pemerintah Marga dihapus dan Pemerintah yang terendah langsung dibawah Camat yaitu Pemerintah desa / kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah. Sedangkan Kewedanaan Prabumulih menjadi Kecamatan Prabumulih. Akhirnya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, maka kemudian pada tanggal 12 Nopember 2001 Bapak Gubernur Sumatra Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Drs. Sudjadi, MM. Sebagai Pejabat Walikota Prabumulih.⁷⁴

B. Letak Geografis Kota Prabumulih

Kota Prabumulih sebagai Penghasil minyak bumi dan dikenal juga sebagai kota nanas dengan motto Seinggok Sepemunyan yang artinya Seiya Sekata yaitu masyarakat Prabumulih yang serasi, satu tujuan, kompak dan akur. Secara Geografis kota Prabumulih terletak antara $0^{\circ}20'09,1''$ – $3^{\circ}34'24,7''$ lintang selatan dan $104^{\circ}07' 50,4''$ – $104^{\circ}19'41,6''$ bujur timur, dengan luas daerah sebesar 434,50 km². Sebagian besar keadaan tanah Kota Prabumulih berasal dari jenis tanah Podsolik Merah Kuning dengan derajat kemiringan tanah Kota Prabumulih antara 0 – 40 % pada ketinggian antara ± 34 meter dari permukaan laut. Kota Prabumulih termasuk daerah tropis basah dengan curah hujan 204,45 m3 dan suhu rata-rata 27 °C.

⁷⁴*Situs resmi Pemerintahan kota Prabumulih seinggok sepemunyan*, diakses 4 juni 2022. Google, <https://www.kotaprabumulih.go.id/new/kontak-kami/>.

Gambar 1
Peta Kota Prabumulih



(Sumber Situs Peta Kota Prabumulih)

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2007, kota Prabumulih dibagi menjadi 6 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Rambang Kapak Tengah terdiri dari 9 desa
2. Kecamatan Prabumulih Timur terdiri dari 8 kelurahan
3. Kecamatan Prabumulih Selatan terdiri dari 4 kelurahan
4. Kecamatan Prabumulih Barat terdiri dari 6 desa/kelurahan
5. Kecamatan Prabumulih Utara terdiri dari 5 kelurahan
6. Kecamatan Cambai terdiri dari 5 desa/kelurahan

Adapun Batas Wilayah Kota Prabumulih yang terdiri dari :

- | | | |
|---------|---|--|
| Utara | : | Kec Lembak kab Muara enim dan Kec Tanah Abang Kab Pali |
| Timur | : | Kec Lembak dan Gelumbang Kabupaten Muara Enim |
| Selatan | : | Kec Rambang Lubai Kabupaten Muara Enim |
| Barat | : | Kec Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim ⁷⁵ |

C. Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah

Keterkaitan antara gambaran umum kota prabumulih dengan Judul Skripsi yaitu bahwa Pemain Higgs Domino Island itu mencakup luas bukan hanya terdapat di satu wilayah saja tetapi terdapat di wilayah lainnya. Berikut Tabel Jumlah Kepadatan Penduduk dan Luas wilayah Kota Prabumulih berdasarkan Kecamatan,

⁷⁵ Peraturan daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 7 Tahun 2007

data yang di dapat berdasarkan informasih yang penulis peroleh, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah kepadatan Penduduk Kota Prabumulih berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa) dari tahun 2019-2021

Kecamatan	Jumlah penduduk (Jiwa)		
	2021	2020	2019
Rambang Kapak Tengah	12 913	12 805	12 773
Prabumulih Timur	79 846	78 032	73 202
Prabumulih Selatan	21 427	21 136	19 119
Prabumulih Barat	30 699	30 588	30 886
Prabumulih Utara	31 722	31 673	32 886
Cambai	19 141	18 962	17 980
Kota Prabumulih (Total)	195 748	193 196	186 834

Tabel 4
Jumlah Luas Wilayah Kota Prabumulih

kecamatan	Persentase dan Luas wilayah Menurut Kecamatan (KM2)		
	Luas		
	2021	2020	2019
Rambang Kapak Tengah	72.34	132.66	132.66
Prabumulih Timur	134.00	65.43	65.43
Prabumulih selatan	96.78	48.55	48.55
Prabumulih Barat	61.34	126.06	126.06
Prabumulih Utara	11.04	10.74	10.74
Cambai	58.96	73.54	73.54
Kota Prabumulih (Total)	434.46	456.98	456.98

(sumber : Badan Pusat Statistik Prabumulih tahun 2021)⁷⁶

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih, diakses 1 Juni 2022, google <https://prabumulihkota.bps.go.id/>.

D. Profil Sat Reskrim Prabumulih

Game Higgs Domino Island adalah salah satu situs Judi Game Online yang ilegal, untuk mendapatkan data dan memperoleh gambaran sejauh mana tindakan dan kendala yang dilakukan oleh Penegak hukum di kota Prabumulih maka penulis melakukan Observasi di Sat Reskrim Polres Prabumulih yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 11, kelurahan Sindur, kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Sumatera Selatan telp (0713) 320015, kode Pos 31144. Merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Sat Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sat Reskrim Polres Prabumulih sesuai Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Sektor, bahwa susunan organisasi Sat Reskrim Polres Prabumulih yakni :

Berdasarkan Pasal 43 :


- 1) Satreskrim sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
 - b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.⁷⁷

E. Struktur Organisasi Sat Reskrim Prabumulih

Gambar 2

Gambar Bagan Struktur Organisasi di Reskrim Prabumulih⁷⁸



Sat Reskrim dalam menjalankan Tugasnya di bantu :

1. Kasat Reskrim

Sat Reskrim dipimpin oleh Kasat reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali

⁷⁷ Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Resor

⁷⁸ Hasil wawancara Bripka Anita Ismaya , tanggal 10 mei 2022

wakapolres. Sat Reskrim adalah kepala satuan Reserse dan Kriminal yang merupakan pejabat pembantu yang wajib berupaya menjamin terlaksananya pekerjaan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis serta terwujudnya kinerja yang optimal dalam pelaksanaan fungsi Reserse Kriminal

Tugas dari Kasat Reskrim adalah :

- a. Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas Satuan Reserse.
- b. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugasanggota.
- c. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- d. Melakukan supersifstaf.
- e. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

2. KBO Reskrim

Kaur Bin Ops bertugas :

- a. Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmindik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi.
- b. Membantu kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim.
- c. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan.
- d. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmidik, Urmin, Ur Tahti, Ur Identifikasi dalam Pulahjianta.
- e. Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol, menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan⁷⁹

3. Kaur Urmin

Kaur Urmin Bertugas :

⁷⁹ Hasil wawancara IPTU M. Tagor Lubis pada tanggal 10 mei 2022

- a. Membantu Kaur Bin Ops menyelenggarakan, melaksanakan administrasi dan pengarsipan.
 - b. Melayani permintaan data sesuai perintah pimpinan.
 - c. Membuat laporan hasil penugasan dan bertanggungjawab kepada Kasat Reskrim.
 - d. Mengajukan Pertanggungjawaban Keuangan Sat Reskrim.
 - e. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi serta merekap data gangguan kamtibmas dan membuat laporan bulanan.
 - f. Bertanggung jawab terhadap mekanisme pengisian Buku Register Penyidikan (B1 – B18) dan kelengkapan lainnya.
 - g. Membuat Rengiat Harian, Mingguan, Bulanan.
 - h. Bertanggung jawab terhadap pembuatan Panel Data Reskrim.
 - i. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi penyimpanan dan perawatan barang bukti serta membuat laporan Barang Temuan serta bertanggungjawab membuat DPO / DPB.
 - j. Melakukan perawatan terhadap ruang Min Ops.
4. Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA)

Merupakan sebuah unit kerja dibawah fungsi Sat Reskrim yang bertugas untuk menangani laporan kejadian tindak pidana dari masyarakat. Selain penanganan terhadap laporan tindak pidana umum, Unit Sidik V PPA mengkhususkan diri dalam penanganan tindak pidana khusus yang berhubungan dengan tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tugas Pokok :

- a. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus disingkat RPK.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

- c. Lingkungan tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (hukum trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
 - d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan Remaja, anak-anak dan perempuan.
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana.
 - f. Melakukan perlindungan terhadap Remaja, anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan.
 - g. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana.
 - h. Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.
 - i. Koordinasi dalam pengeledahan dan penyitaan.
5. Unit Pidana Umum (PIDUM)
- Unit Pidum Bertugas :
- a. Melakukan penyidikan tindak pidana yang menyangkut pengancaman, pembunuhan, pengeroyokan, penganiayaan, serta kejahatan lainnya yang menyangkut tubuh, jiwa dan kehormatan orang agar dapat dilakukan penyidikan.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut.
 - c. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana, sampai pemberkasan dan ketingkat JPU.
 - d. Keordinasi penyidikan tindak pidana.
 - e. Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.

f. Koordinasi dalam penggeledahan dan penyitaan.

6. Unit Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Unit Tipikor adalah salah satu bagian dari Reskrim Polres Prabumulih yang melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap penangkapan kasus tindak pidana korupsi dalam lingkup pemerintahan daerah/Bumn/Bumd/persero, upaya penyuapan dan gratifikasi terhadap pegawai negeri dan bertanggung jawab langsung kepada kasat reskrim.

Adapun Tugas dari Tipikor :

- a. Melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi agar dapat dilakukan penyidikan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan dan pelaku tindak pidana korupsi yang berhubungan langsung dengan perkara tersebut.
- c. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana korupsi.
- d. Koordinasi penyidikan tindak pidana korupsi. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- e. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- f. Koordinasi dalam penggeledahan dan penyitaan.

7. Unit Pidana Khusus (PIDSUS)

Unit Pidana Khusus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki keentuan khusus acara.⁸⁰

⁸⁰ Hasil wawancara Bripka Lenda Kurniawan, tanggal 10 mei 2022

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Kriminologis terhadap penjual dan penadah chip perjudian online Higgh Domino Island

Berbicara tentang kriminologi ada kaitannya dengan kejahatan. Karena kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab – sebab timbulnya kejahatan, dan menyelidiki gejala kejahatan. Adapun kejahatan adalah Tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma baik itu norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan dan norma hukum ditengah masyarakat. Seperti apakah Batasan kejahatan menurut kriminologi. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang – undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang – undang hukum pidana⁸¹.

Selain kejahatan adapun orang yang melakukan kejahatan atau disebut dengan pelaku. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang melakukan kejahatan dan dengan mengukur penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

Tidaklah salah kiranya bahwa pada akhirnya msyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapatkan sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan – keinginan dan harapan - harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian – kajian kriminologi.

⁸¹ Topo Santoso dan eva achjani zulfa, *kriminologi*, 12

Tujuan dari kriminologi sendiri adalah untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan dilapangan hukum pidana, dan mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya dilakukannya kejahatan sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat – akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat keseluruhan.⁸²

Penelitian ini diawali dengan muncul karena maraknya perjudian yang terjadi di masyarakat kota Prabumulih, dengan berkembangnya zaman perjudian yang mengalami perubahan ke dalam bentuk dunia maya atau sering kita sebut judi online. Salah satu situs judi online yang tengah marak adalah Higgs Domino Island.

Karena game online ini dianggap dapat mendatangkan keuntungan secara materi kepada pemainnya, maka ramai ditemui diberbagai tempat seperti yang penulis ketahui di bengkel dan warung gorengan pak Sot*, di Warkop Mas Br*. Melihat fenomena sosial ini, yang mana permainan Higgs Domino Island dianggap dapat mendatangkan keuntungan materi berupa sejumlah uang bagi pemainnya dengan proses penjualan chipnya.

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan problematika yang ada. Selain pencarian data kepolisian juga dilakukan tanya jawab kepada Responden. Responden tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang dipilih sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang dicapai. Penulis pun melakukan tanya jawab kepada beberapa pelaku yang bermain judi online chip higgs domino island di kota Prabumulih.

⁸² Romli Atmasasmita, *Bunga Rumpai Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1984), 26

Tabel 5
Jadwal wawancara para pemain, penadah dan penjual Chip Higgh
Domino Island Pada Tanggal 11 mei 2022

Nama	Jenis Kelamin	Umur	Tempat Wawancara	Pekerjaan
AS	Laki – laki	22 tahun	WarKop Mas br*	Kasir barbershop
J	Laki – laki	20 tahun	Warkop Mas Br*	Pegawai steam motor
RM	Laki – laki	23 tahun	Warkop Mas Br*	pengangguran
SND	Laki – laki	22 tahun	Warkop Mas Br*	Usaha Konter
S	Laki – laki	48 tahun	Bengkel dan Gorengan Sot*	Usaha Bengkel

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemain, penadah dan penjual chip higgh domino island pada tanggal 11 mei 2022 adapun data hasil wawancara sebagai berikut⁸³ :

Nama Informan	Hasil wawancara
AS	“Saya bekerja sebagai kasir barbershop dengan gaji Rp 900.000 perbulan. Saya mulai bermain chip higgs domino island ini dari tahun 2021 yang awalnya saya tidak tahu jika permainan ini menghasilkan uang, karena lingkungan teman – teman saya semua memainkan ini saya penasaran, akhirnya diajarkan oleh salah satu dari teman saya dan ia memberikan saya Koin Chip/sedekah. Pada saat itu saya menang berhasil mendapatkan Skaters Jackpot pada permainan slot 8 B dan saya bongkar hingga mendapatkan uang Rp. 480.000 dalam satu malam dari sana saya kecanduan sampai sekarang masih memainkannya. Saya berharap dengan bermain judi ini dapat menjadi mudah kaya. Kalau saya gajian langsung saya belikan chip dan apabila menang biasanya saya deposit separuh dan selebihnya saya habiskan untu membeli amer(anggur merah dan minum) dan minum bersama teman – teman saya, jika saya membutuhkan uang

⁸³ Hasil wawancara dengan pemain, penjual dan penadah chip high domino island di prabumulih pada tanggal 11 mei 2022

	<p>untuk chip saya lakukan segala hal, saya pernah mencuri ayam jagok dan saya jual di Pasar, Saya dan teman – teman sering bermain Higgs Domino Island ini di Angkringan Mas bro pada malam hari biasa hingga sampai subuh, ayah dan kakak saya juga bermain judi ini.”</p>
J	<p>“Awalnya saya tidak tahu bahwa permainan ini termasuk dalam judi online, saya menganggap ini hanya permainan biasa karena dengan mudah dapat di unduh di playstore. Saya tahu permainan ini dari teman kerja saya. awalnya saya memainkan ini dengan satu x nyepin Max Jackpot dengan modal 18 ribu rupiah dan memenangkan 20B dengan keuntungan Rp.1.200.000 dalam satu kali nyepin, dari sini saya mulai candu dalam memainkan high domino ini.saya bekerja di tempat steam motor dengan gaji Rp. 1.700.000 perbulan terkadang saya tidak menerima full gaji karena sering casbon. Jika saya tidak ada uang untuk deposit biasanya saya meminjam uang ke teman kerja. Jika saya menang uang ini saya gunakan untuk beli rokok, dan untuk beli anggur merah, dugem ke orgen. Saya juga pernah rugi dalam satu hari sebanyak Rp 700.000.”</p>
RM	<p>“saya tidak bekerja alias nganggur, untuk mengisi waktu biasanya bermain judi online sudah lama saya lakukan dan menjadi hobi, salah satunya permainan higgs domino island ini. Jika tidak bermain ini satu hari serasa ada yang kurang karena didalamnya ada kepuasan tersendiri. Bisa dikatakan saya gila chip. Saya pernah gagal dalam semalam sebanyak Rp 1.500.000 dalam semalam. Dan saya pernah menggadaikan motor honda beat Ketika saya tidak punya uang untungnya ada ibu saya yang menebus walau saya dimarahi. Saya juga sering berbohong dengan ibu saya untuk meminta uang yang digunakan untuk berjudi. Bagi saya sangat susah untuk tidak bermain judi online.”</p>
SND	<p>“saya tau ini dari circle teman saya, awalnya saya menggunakan koin sedekah dan memenangkan chip 5B yang menghasilkan uang Rp.300.000. darisana yang berfikir dengan mudah mendapatkan uang dan terus belajar memainkannya karena ini adalah salah satu cara mendapatkan uang dengan cara yang mudah, hanya bermodalkan dengan kuota internet. Dirumah saya membuka konter dan saya juga menerima bongkar chip,dan menjual serta menadah chip perjudian higgs domino island. Jadi jika teman saya jauh misalnya dia di Palembang saya di prabu bisa membeli dan menjual chipnya ke saya nanti uangnya saya kirim lewat dana. Saya berharap bahwa dengan bermain judi online cepat kaya dengan cara yang mudah dan instan tanpa perlu mengeluarkan energi, hasil judi saya gunakan untuk melengkapi kebutuhan saya dan keluarga dan ayah saya juga bermain judi juga”</p>

S	<p>“Saya bermain ini di awal virus Corona melanda dimana pada masa itu sangat minim penghasilan bengkel saya karena minim orang – orang untuk keluar. Saya awalnya tidak tahu jika ini bisa menghasilkan uang. Ada para remaja yang sedang duduk di bengkel saya dan sedang memainkan ini. saya pun tertarik dan belajar. Hingga akhirnya saya pun menjadi penadah bagi para pemain yang ingin menjual Chipnya saya pun menerima jasa untuk membongkar chip. Saya juga menyediakan tempat untuk berjudi ini.saya memperoleh keuntungan lumayan pada saat itu misal ada para pemain yang menjual Chipnya 20 B dan menjual ke saya Rp 60.000 untuk per 1B. kemudian saya jual kembali dengan per 1Bnya 65.000 dan adapun chip ketengah dper 100M yang saya jual Rp.7000. jika ada yang ingin membongkar chip saya juga bisa dengan upah Rp. 5.000 keuntungannya tidak bisa diperkirakan karena semakin banyak para pemain yang membeli chip semakin banyak puula rupiah yang saya terima.”</p>
---	--

1. Faktor – Faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan perjudian online chip Higgs Domino Island di Kota Prabumulih

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemain, penadah dan penjual higg domino island di Prabumulih maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi mempengaruhi terjadinya keinginan untuk melakukan perjudian, bagi masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sehingga timbulkan suatu dorongan bagi para pelaku perjudian dengan membayangkan keuntungan yang lebih besar. yang dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perjudian, sehingga pemain perjudian merasa tertarik dan menjalankan hal tersebut. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar dengan perjudian ini merupakan cara mendapatkan uang secara instan. Seperti yang dilakukan oleh bengkel dan gorengan pak sot* yang menjadikan tempatnya sebagai matapencarian sebagai penadah dan penjual chip guna menambah kebutuhan sehari – hari.

2. Kebiasaan yang sulit hilang

Bermain judi sudah menjadi suatu kebiasaan yang turun temurun di masyarakat seperti dari orang tua yang hobi berjudi dan turun ke anaknya. Ditambah lagi dengan suatu inovasi dari bentuk perjudian yang dahulunya judi berbentuk konvensional sekarang menjadi judi online. Selain menarik pemain baru, Banyak masyarakat prabumulih yang mempunyai kebiasaan berjudi bahkan menjadikannya hobi ditambah lagi judi online memiliki akses yang sangat mudah hanya dengan sekali klik di ponsel langsung dapat bermain judi tanpa ada halangan dan tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan hadirnya judi online kebiasaan ini akan sulit untuk hilang

3. Lingkungan yang memberikan kesempatan

Lingkungan dalam pergaulan memberikan pengaruh terhadap tumbuh perkembangan sosial seseorang. Salah satunya circle pertemanan yang mana awalnya tidak pernah bermain judi ketika dalam lingkup pertemanan yang suka berjudi maka akan ikut – ikutan berjudi pula. Selain itu pada saat ini teknologi internet sangat mudah di dapatkan dimanapun seperti di angkringan, hal tersebut juga dilakukan untuk menarik perhatian para pelanggan, agar menjadi betah. Perjudian online dilakukan pada tempat – tempat tersebut cenderung tidak memiliki pengawasan yang ketat. Hal tersebut dilakukan oleh angkringan Mas br*.

4. Individu (Faktor Intern/dalam diri)

Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tergantung dari niat dan korelasi antara pikiran dan perbuatan dari setiap individu tersebut. Faktor individu yang terjadi dalam diri sendiri inilah yang menjadi ujung tombak seseorang melakukan perjudian tersebut. Karena seseorang yang melakukan perjudian online cenderung tidak memiliki kesadaran dikarenakan keasyikan, kecanduan dan rasa penasaran untuk menang hingga menjadi suatu hobi yang melekat dari diri sendiri.

5. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum perjudian online

Ketidaktahuan masyarakat menjadi salah satu faktor terjadinya perjudian, mereka berfikir bahwa judi hanya dalam bentuk konvensional yang mana

judi dalam bentuk nyata. Judi yang melalui permainan online menurut mereka bukanlah kategori berjudi karena dalam bentuk virtual. Sehingga maraknya terjadi perjudian online

Dari faktor – faktor penyebab terjadinya praktik judi online maka timbulnya dampak – dampak dari perbuatan tersebut yakni :

- Meningkatnya tindakan kriminalitas, hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan disekitar tempat tinggal karena sering terjadinya kasus pencurian. Salah satunya kasus yang ditangani oleh reskrim Prabumulih yang dilakukan oleh Fadel (20) yang ditangkap karena mencuri laptop milik sekolah yang dilakukan oleh pelaku untuk bermain judi online.
- Menyalahgunakan uang hasil judi dengan membeli minuman keras, dugem.
- Gambling Dirsoder atau gangguan judi, juga disebut sebagai compulsive gambling atau perjudian komplusif, adalah perilaku atau dorongan tak terkendali untuk terus menerus melakukan judi (Candu) meski harus mengorbankan hidup. Perilaku ini punya pola destruktif yang berbahaya bagi psikologis, keuangan, maupun sosial. Seperti yang dilakukan oleh Para pemain berinisial RM yang menjadikan bermain judi online higgs domino island ini sebagai suatu hobi. Dan pemain AS yang mengatakan bahwa judi ini mengandung candu yang terus menerus dimainkan.
- Dampak yang dirasakan oleh sebagian pemain judi online bermacam – macam ada yang keuangannya menjadi tidak stabil, kesehatan mulai menurun diakibatkan seringnya begadang, dan kepribadian yang berubah seperti meminjam uang dan berbohong kepada orang tua.
- Berdampakkan orang menjadi malas bekerja karena mengadu nasib dengan judi. Karena judi online tidak mengeluarkan energi tenaga untuk bekerja hanya bermodalkan kuota internet saja. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat orang menjadi malas bekerja.
- Menimbulkan kemiskinan. Banyak kekalahan yang dialami oleh oang yang berjudi, menjadikannya terus menerus penasaran dan berharap menang. Oleh sebab itu, tak segan – segan menaruhkan berbagai macam harta untuk mewujudkan harapannya untuk menang.

Jadi Faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan sebagai pemain, penjual dan penadah yang paling utama ialah faktor lingkungan pertemanan yang bermain judi online dan faktor ekonomi yang beranggapan bahwa dengan bermain judi dengan mudah mendapat uang secara instan dengan modal kecil mendapatkan keuntungan yang besar dan dengan beranggapan berjudi bisa menjadi kaya sehingga munculah kebiasaan yang bersifat candu ingin terus menerus berjudi dan membawa dampak negatif untuk diri sendiri karena dari hasil judi dipakai untuk membeli minuman keras.

2) Kendala - kendala Kepolisian Resort dalam menanggulangi perjudian Higgs Domino Island di Prabumulih

Untuk memperoleh informasi mengenai penegakkan hukum judi online higgs domino island penulis pun melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Polres Prabumulih serta melakukan wawancara mendalam dengan orang – orang yang terkait dengan fenomena yang terjadi yaitu wawancara dengan Bapak Sardinata selaku kanit pidum polres prabumulih. terkait masalah perjudian online di Prabumulih beliau mengatakan :

“Untuk diwilayah khususnya di Kota Prabumulih sendiri belum ada kasus terkait perjudian online Higgs domino island ini, bahkan dari pertama saya karir di Idik I atau kanit pidum reskrim di tahun 2004 sampai sekarang tahun 2022 belum ada kasus yang terungkap mengenai tindak pidana perjudian online.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Sardinata bahwa belum ada kasus yang dilaporkan ke Polres Prabumulih. Pengaturan judi online telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasih dan Trasanksi Elektronik dan KUHP Pasal 303 dan 303 bis. Akan tetapi peraturan hukum tentang judi online di kota Prabumulih sendiri belum dilaksanakan sebagaimana semestinya. Padahal di dalam realitanya banyak masyarakat khususnya di kota Prabumulih yang memainkan judi online higgs domino island ini bukan hanya kalangan muda bahkan

⁸⁴ Hasil wawancara Bersama Bapak Sardinata selaku Kanit Pidum Reskrim Prabumulih, Pada Tanggal 10 mei 2022

kalangan tua bahkan orang tua yang mana mereka memainkannya tidak mengenal waktu karena dimudahkannya akses internet dapat dimainkan dimana saja.

Berdasarkan dari pengamatan belum ada tindakan untuk memberantas judi online di Prabumulih. Hasil dari wawancara Iptu Sardinata selaku Kanit pidum reskrim kota prabumulih beliau menjelaskan bahwasanya belum ada kasus judi online yang terungkap yang ditangani oleh reskrim prabumulih, karena terdapat banyaknya kendala - kendala yang membuat sulitnya mengungkap kasus diantaranya⁸⁵ :

a. Kendala Penegak Hukum/SDM

Penegak hukum di Kepolisian Resort Prabumulih mengalami kesulitan menghadapi maraknya *cyber crime* khususnya perjudian online. Hal ini dilatarbelakangi kurangnya jumlah personel aparat penegak hukum bagian unit judisila (unit yang menangani kasus pada tindak pidana perjudian dan asusila). Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena kurangnya pelatihan – pelatihan mengenai teknologi khususnya dibidang cyber.

b. Kendala sarana dan prasarana

Kelemahan instrumen digital forensik (Laboratorium Komputer Forensik Mabes Polri) yang belum dimiliki oleh Polres Prabumulih, padahal kehadirannya diperlukan dalam pencegahan Cyber Crime dan penanganan kasus-kasus terkait.

c. Sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku

Dalam kasus pelanggaran perjudian internet, polisi tidak bisa begitu saja menangkap tersangka tanpa bukti yang kuat karena dalam menangkap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana perjudian harus mempunyai alat – alat bukti yang cukup untuk menangkapnya dikarenakan judi online tidak seperti judi konvensional yang terlihat nyata sedangkan judi online

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Iptu Sardina selaku Kanit Pidum Iptu tanggal 10 mei 2022

melalui handphone sehingga tidak terlihat dan oleh sebab itulah sulitnya mengumpulkan bukti.

d. Polisi bertindak setelah ada laporan

Polisi akan bertindak apabila belum ada laporan atau keluhan – keluhan dari masyarakat tentang adanya judi.

e. Minimnya kepedulian masyarakat

Kepedulian masyarakat terhadap terjadinya judi online masi rendah. Masyarakat acuh tak acuh karena menganggap judi itu hal biasa, walaupun kegiatan ini terjadi di tempat umum dan merupakan suatu tindak pidana. Sebagaimana juga banyak masyarakat yang tidak memberi tahu adanya tindak pidana perjudian online dilingan tempat tinggalnya, karena masyarakat hanya pura – pura tidak tahu karena takut akan berurusan dengan pihak kepolisian.

Setelah mengetahui faktor – faktor yang menghambat penanganan kejahatan perjudian online ini, tentu upaya yang dapat untuk menanggulangi perjudian online ini adalah meningkatkan kualitas individu aparat penegak hukum (polisi), menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasih kepada pihak yang berwenang.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penjual Dan Penadah Chip Higgs Domino Island

Menurut Ketua PCNU Surabaya, Muhabbin Zuhri⁸⁶ dan Ketua PWNU Provinsi Aceh Teungku Faisal Ali⁸⁷ mengatakan bahwa Permainan Game Online Higgs Domino Island adalah haram karena didalamnya termuat unsur judi. Berdasarkan hukum pidana islam, tindak pidana adalah perbuatan hukum yang diancam dengan pidana yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Dalam hukum islam

⁸⁶Praditya Fauzi rahman, *Tukar Chip Higgs Domino Halal atau Haram*, Ulama Bilang begini, *Ayo Banduh* diakses pada 7 juni 2022 <https://www.ayobandung.com/umum/amp/pr-791180112/tukar-chip-higgs-domino-halal-atau-haram-ulama-bilang-begini>

⁸⁷ Antara, *Ulama Aceh haramkan permainan gim Daring Higgs Domino Island*, *Tempo.com*, 27 desember 2020, diakses pada 7 Juni 2022 <https://nasional.tempo.co/amp/.1417917/ulama-aceh-haramkan-permainan-gim-daring-higgs-domino-island>

pelanggaran termasuk kategori Jarimah/Jinayah. Dalam Al-Quran pun telah terdapat larangan mengenai tindak pidana perjudian.

Al – baqarah ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya.⁸⁸

Al – Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸⁹

Al – Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

artinya : Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan Hadist nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ
فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيُقَلِّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: نَعَالَ
أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!’. [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]⁹⁰

⁸⁸ Mushaf Aminah, Al-Quran QS Al – Baqarah/2:219

⁸⁹ Al Wasim, Al-Quran Surah Al – Maidah/5 :90-91

⁹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaybah al – Kufiy, al – muhnaaf fi al-Ahadist wa’al-Atsar(Juz 7, Riyadh : Maktabah al – Rusyd, 1409H), 100

Pandangan hukum pidana islam sendiri terhadap judi online high domino island adalah haram dan termasuk permainan judi karena adanya *qimar* (yaitu permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah) disetiap permainannya. halnya tersebut sama dengan judi/maisir meskipun perjudian online tidak dimainkan secara langsung atau secara berhadapan – hadapan/konvensional dan taruhannya dalam bentuk virtual yaitu dengan chip namun ketetapan hukumnya disamakan dengan hukum islam sebab bentuk perjudian online pada intinya sama saja dengan perjudian yang sejak dahulu sudah dimainkan oleh orang – orang pada zaman jahiliyah yang menyebabkan kebencian serta peperangan dikalangan pejudi tersebut.

Maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan dan bahaya serta melalaikan Allah dalam melakukan perintah sholat, sedangkan penjudi adalah pelaku permainan judi atau permainan yang mengandung unsur taruhan itu, di Indonesia disebut dengan judi, sementara taruhan yang dipasang dalam judi pada dasarnya adalah uang.

Hukuman untuk Maisir atau judi, menurut para ulama yang sepakat bahwa seorang penjudi yang melakukan perjudian di dalam wilayah hukum Islam harus dijatuhkan hukuman. Namun karena tidak ada ketentuan jenis hukumannya secara hudud (hukuman – hukum Allah), maka yang dijatuhkan adalah hukum ta'zir.

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama. Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah swt dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau Ta'zir. Judi atau Maisir termasuk dalam jarimah ta'zir, menurut bahasa ta'zir merupakan bentuk Masdar dari kata “azzara” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut Istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kiffaran maupun qishasnya. Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat, dan qishash diyat semuanya termasuk jarimah Ta'zir.

Hukuman Ta'zir yaitu hukum atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh Hakim (Ulil Amri) untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat.⁹¹ Jadi dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam ta'zir hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya) dan Qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.⁹² Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki – laki maupun perempuan, dewasa maupun anak – anak, atau kafir maupun muslim, setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Ketentuan – ketentuan pidana perjudian menurut hukum islam adalah bentuk jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kifarat harus di ta'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.

Dalam hukum islam masalah perjudian belum ada pembahasan yang terperinci dan tegas di dalam Al – Quran dan Hadist, sehingga perjudian termasuk ke dalam tindak pidana ta'zir. Dalam menentukan hukumannya hakim atau ulil amri lah yang diberikan kewenangan dalam menetapkan hukumannya, sehingga dengan demikian hukum islam dapat responsive terhadap setiap perubahan sosial.

Karena itu sanksi hukuman Ta'zir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemashlatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman. Ia boleh memperingan atau memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua Batasan terpenting, hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.

Adapun bentuk – bentuk hukuman ta'zir yaitu :

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2005), 249

⁹² Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rinda Cipta, 1992), 14

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syariat islam hukum ta'zir adalah untuk memberikan pengajaran (Al-ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan badan atau penghilang nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqoha yang sepakat bahwa dibolehkan dijatuhkan hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti pembuat fitnah, residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan pengecualian dari hukum ta'zir maka dalam pelaksanaan hukumannya tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim. Penguasa pun harus menentukan macam – macam tindak pidana yang boleh di jatuhi hukuman mati.⁹³

b. Hukuman *Jilid* (Cambuk)

Hukuman Jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat islam. Dalam jarimah ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah, bahkan untuk jarimah ta'zir yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan. Mengenai ketentuan larangan ta'zir melebihi sepuluh cambukan.

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)

artinya : dari Abu Burdah Al - Anshari r.a katanya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda : "seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata di tetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya (Riwayat Muslim).⁹⁴

Ketentuan ini didukung oleh ahmad, laits, ishak, dan penganut mashab syafi'i. mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan boleh ditambahkan dalam ta'zir, tetapi tidak boleh mencapai tingkat terendah hudud. Menurut Syafi'i yang dikutip oleh sudarsono menyatakan, bahwa hukuman ta'zir adalah sebanyak 39 kali

⁹³ Ahmad Hanafi, *Asas – asas hukum pidana islam*, (Jakarta : Bulan bintang, 1990), 1

⁹⁴ Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadist Shahih Muslim 3*, (Jakarta : Wisjaya, 1983), 255

hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk.⁹⁵ Ta'zir disyariatkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak kaffarat. Serendah – rendah batas ta'zir dilihat kepada sebab – sebabnya ta'zir, dan lebih dari serendah – rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi tingginya.

c. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat islam terbagi menjadi dua⁹⁶ :

- a. Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang lama waktunya di batasi secara tegas. Seperti jarimah penghinaan, penjualan khamar, dll. Para fuqoha sepakat bahwa tidak ada batasan untuk hukuman penjara terbatas. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas adalah satu tahun.
- b. Hukuman penjara tak terbatas, yaitu hukuman ini tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai dia bertaubat. Hukuman seumur hidup dalam hukum pidana islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.

d. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun didalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga dalam hukuman ta'zir. Contohnya seperti hukuman pengasingan untuk orang yang berperilaku waria.⁹⁷

e. Hukuman denda

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Denda dalam ta'zir keterkaitan dengan harta. Para ulama

⁹⁵ Sudarsono, *Pokok – pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 584

⁹⁶ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2006), 153

⁹⁷ Ahmad Mawardi, *Op.Cit.*, 264

berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa masalahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i,⁹⁸

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 265 – 267

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari aspek kriminologis (faktor – faktor) penyebab terjadinya kejahatan judi online sebagai Penadah dan penjual chip Higgs Domino Island yang disebabkan oleh faktor ekonomi dimana masyarakat beranggapan bahwa berjudi adalah cara instan menghasilkan uang dengan keuntungan yang besar sehingga dapat membuat jadi lebih kaya. Faktor kebiasaan yang sulit hilang yang telah melekat pada masyarakat ditambah dengan akses yang mudah melewati handphone. Faktor lingkungan yang memberikan kesempatan terjadi pada circle atau lingkup pertemanan yang salah yang awalnya tidak mengetahui judi menjadi tahu. Faktor dari individu itu sendiri (intern) karena seseorang yang melakukan perjudian online cenderung tidak memiliki kesadaran dikarenakan keasyikan, kecanduan dan rasa penasaran untuk menang hingga menjadi suatu hobi yang melekat dari diri sendiri dan Faktor ketidaktahuan masyarakat akan hukum perjudian online mereka beranggapan game online high domino island itu bukan termasuk judi karena tidak terlihat kasat mata seperti judi konvensional.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap penjual dan penadah chip Higgs Domino Island bahwa game online Higgs Domino Island adalah haram karena didalamnya termuat unsur judi termasuk juga bagi pemain, bagi penadah dan penjual yang mana sebagai perantara untuk mendukung perbuatan judi online. Islam pun telah mengharamkan judi yang termuat dalam Al-Quran dan Hadist. Dalam perspektif hukum pidana islam untuk para pejudi harus dijatuhkan hukuman. Namun Karena didalam syara' tidak ada ketentuan jenis hukumannya maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman ta'zir yang mana dalam menetapkan hukumannya adalah hakim atau ulil amri.

B. Saran

1. Pemerintah dan masyarakat harus membantu pelarangan perjudian internet karena merupakan kejahatan yang berkembang karena kecerobohan masyarakat. Aparat Penegakan hukum dan pemerintah daerah harus mendidik masyarakat bahwa penjual dan penadah chip yang mendapatkan keuntungan dari penjualan dapat dianggap perjudian, yang ilegal dan dapat dihukum oleh hukum. Dan Polres Prabumulih harus mendidik polisi di bidang teknologi, membangun sarana dan prasarana, mengatur pasukan untuk memata-matai situs perjudian online (informan), dan memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat.
2. Penulis menyarankan game online “Higgs Domino Island” yang memiliki aspek perjudian kepada pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan. Pemerintah harus mengajukan surat kepada Kementerian yang dapat mengubah atau menghentikan permainan judi online. seperti yang dilakukan oleh Bupati Mukomuku, Provinsi Bengkulu, mengambil langkah ini pada 17 Juni 2021, kemudian meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membatasi banyak permainan internet dan melayangkan surat para Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar dapat melarang judi online ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran :

Al – Quran dan Terjemahan, *Alwasim*, Al-Quran Surah Al – Maidah/5: 90 – 91
Mushaf Aminah, Al – Quran QS al – baqarah /2:219

Buku :

- Achjani Zulfa, Eva dan Santoso, Topo, *Kriminologi*, Depok:RajawaliPers, 2019
- Adillah, Taudjihul dan Hadzami, Muhammad Syafi'i, *Fatwa – fatwa mualim KH. Syafi'I Hadzami Penjelasan tentang Dalil – dalil Mualamah (Mualah nikah, jinayah, makanan/minuman, dan lain – lain, jilid 6*, Jakarta : Pt Elex Media Komputindo,2010.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bahreisj, Hussein, *Terjemah Hadist Shahih Muslim 3*, Jakarta : Wisjaya, 1983.
- BayuUtomo, Andy Widhyiyah dan Kustiawan, Andri Arief, *Jangan Suka Game Online Pengaruh Game Online Dan Tindakan Pencegahan*, Magetan:CV Ae Media Grafika,2019.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelian Hukum Normatif*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Prenada Media Group, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung:Remaja Karya, 1986.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Bandung : Pt Revika Aditama, 2014.
- Gulo, W, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT Grasindo, 2002.
- Hanafi, Ahmad, *Asas – asas hukum pidana islam*, Jakarta : Bulan bintang, 1990.
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2016.
- Hasarudin, Ende Hasbi, *Kriminologi*, Bandung:CV.Pustaka Setia, 2016.
- Ilyas, Amir dan Alam, A.S, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta:Kencana, 2018.
- Karnasudirja, Edy Junaedi, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta:Tanjung Karang.
- Masyrofah dan Irfan, Nurul, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika,2005.

- Nawawi Arif, Barda *Beberapa masalah perbandingan hukum pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta:LaksBang PRESSindo, 2017.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rinda Cipta, 1992.
- Sahetapy, *Paradas Kriminologi*, Jakarta:Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok : Rajawali Pers, 2021.
- Soesilo, R, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang – undang hukum pidana*, Bogor : Politeia, 1991.
- Sudarsono, *Pokok – pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : CV Alfabeta, 2019.
- Suseno, Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung:Rafika Aditama, 2012.
- Utrch, Ernest. ter., Saleh Djindang, *Pengantar dalam hukum islam*, Jakarta:Icejtiar baru,1983.
- Wahid, Abdul dan Labib, Muhammad, *Kejahatan Mayantara(Cyber Crime)*, Bandung : PT Revika Aditama, 2010.
- Widodo, *system pemidanaan dalam cyber crime*, Yogyakarta : Cv. Aswaja Pressindo, 2009.
- Yusuf, Muri, *Metedologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta:Kencana,2017.

Sumber Undang – undang

- Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 303, 303 bis.
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Resort
- Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasih dan Trasanksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang – undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubah Atas Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasih dan Trasanksi Elektronik (UU ITE).

Jurnal :

- Abu Bakar Musa, Sulaiman dan Etikan Ilker., “Perbandingan Convience Sampling dan Purposive Sampling”, dalam *Jurnal Amerika Statistik Teoritis dan Terapan*, Vol 5 Desember,2016.

- Antoni., “Kejahatan dunia maya (cyber crime) dalam simak online”, Jurnal *Nurani*, Vol.17 No 2, 2018.
- Azhar, Muhammad dan Benuf, Kornelius., “Metedologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, dalam Jurnal *Gema Keadilan* , Vol 7 Edisi I Juni 2020.
- Darma, I Gede., “Pengaturan tindak pidana perjudian dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam micro – trasanction pada game online”, Jurnal *Kertha Semaya*, Vol.8 No.9, 2020.
- Ersya, Prima Muhammad., “Permasalahan Hukum dalam menanggulangi Cyber Crime di Indonesia”, dalam Jurnal *of Moral dan Civic Education*, Vol.1 No.1, 2017.
- Hasanah, Ratih., “Word Of Mouth Judi Online di Kalangan Remaja”, dalam Jurnal *Liski* Vol.1 No.2 2015.
- Isnaini, Enik, “Tinjauan Yuridis Normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia, dalam Jurnal *Independet* Vol 5. No 1.
- Nasution, Muhammad Mahmud, “Telaah dan Analisis Perjudian dari sisi Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal Studi Multidisipliner Vol.4 No.1, 2017.
- Qamar, Nurul dan dianggih, Herdianto., “Penerapan Teori – Teori Kriminologi dalam Penanggulangan kejahatan Siber (Cyber Crime)”, dalam Jurnal *Hukum*, Vol.13 No.1 Juni,2018.
- Ramadhani, Putri dan Syukur, Aman, “Unsur Pidana Game Online Higgs Domino Island Yang Chip/Koin Diperjualbelikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, dalam Jurnal *Institusi Politeknik Genesha Medan* Vol.4 No.2, 2021.
- Sahara, Siti. Cut Elidar dan Khairullah., “Tindak Pidana Pelantaran dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang”, dalam Jurnal *hukum*, Vol. 12 No. 1, Januari – juli 2017.
- Saputra, Hendri., “Penegakkan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, dalam Jurnal *Education, Humaniora, dan sosian sciens*, Vol.2 No.2 Desember,2012.
- Sentinuwo, Steven dan Stevenres, Alan., “Animasi 3 dimensi pencegahan Cybercrime (Studi Kasus Manado)”, dalam Jurnal Teknik *Informatika* , Vol.8 No.2, 2016.
- Sitio, Goltiar., “Penegakkan Hukum Terhadap Orang Yang Menyediakan Tempat Perjudian Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hkum Resor Samosir Provinsi Sumatera Utara”, dalam Jurnal *Online Mahasiswa hukum*, Vol.VI No.2 Desember,2019.
- Tampubolon, Kartini Eliva Angel., “Perbedaan Cyber Attack, Cybercrime, Dan Cyber Warfare”, jurnal *Jurist Diction*, Vol.2 No.2, 2019.

Waney, Gerald., “Kajian hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5 No.3, 2016.

Skripsi

Akbar, Afif. “Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana kekerasan oleh orang tua terhadap anak di kabupaten malang, Skripsi:UMM,2019.

Alfian, Muhammad. “Perilaku Moral Remaja yang Terlibat Judi Online diKelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Bengkulu”,Skripsi : IAIN Bengkulu, 2019.

Aqil, Fariz. “Judi Online dan Kontrol sosial di desa pakistaji kecamatan kabat kabupaten banyuwangi”, Skripsi : Uin Sunan Ampel, 2016.

Asriadi. “Analisis Kecanduan Judi Online”, Skripsi:UNM, 2020.

Ikbal. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka”, Skripsi:UNHAS, 2013.

Mastono, Budi. “Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan Singapura”, Skripsi:UIB, 2013.

Puspita, Mila. “Perpektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino Island”, Skripsi : FSH Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Ruslan, Miftahul Farida, “Pertanggung jawaban Pidana judi online di Indonesia”, Skripsi: UNS, 2011.

Syarifudin, Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook”, Skripsi:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2011.

Wawancara :

Hasil wawancara dengan para pemain chip judi online higgs domino island, tanggal 8 mei 2022

Hasil wawancara dengan Iptu Sardinata selaku kanit pidum polres Prabumulih, tanggal 10 mei 2022

Lain – lain :

“Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih”, diakses 1 Juni 2022, google <https://prabumulihkota.bps.go.id/>.

“Pengaturan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia”, diakses 6 Juni 2022. Google <https://adoc.pub/bab-ii-pengaturan-tindak-pidana-judi-online-di-indonesia-1-u.html>.

“Situs resmi Pemerintahan kota Prabumulih seinggok sepemunyan”, diakses 4 juni 2022. Google, <https://www.kotaprabumulih.go.id/new/kontak-kami/>.

Antara, “Ulama Aceh haramkan permainan gim Daring Higgs Domino Island”, *Tempo.com*, 27 desember 2020, diakses pada 7 Juni 2022 <https://nasional.tempo.co/amp/.1417917/ulama-aceh-haramkan-permainan-gim-daring-higgs-domino-island>.

Antik, “Review game Higgs Domino Island hadiah 100M”, *Fokus Jabar*, 21 juli 2021, diakses pada 22 April 2022 <https://fokusjabar.id/2021/07/25/review-game-higgs-domino-island-berhadiah/>.

Rahman Fauzi, Praditya, “Tukar Chip Higgs Domino Halal atau Haram, Ulama Bilang begini”, *Ayo Bandung.com*, 17 September 2021, diakses pada 7 juni 2022

LAMPIRAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Rista Dewi Wulandari
NIM/Program Studi : 1820103145/ Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penjual Dan Penaah
Chip Perjudian Higgs Domino Island Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dikota Prabumulih)”

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 22 November 2022

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 196207061990031004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427.
Kode Pos: 30126. Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang berada tangan di bawah ini :

Nama : Rista Dewi Wulandari
Nim : 1820103145
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Penjual dan Penadah Chip Perjudian Higgh Domino Island dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Prabumulih)**

Menyatakan, bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Rista Dewi Wulandari

NIM. 1820103145



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Rista Dewi Wulandari
NIM : 1820103145
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Skripsi Berjudul : "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penjual Dan Penaah
Chip Perjudian Higgs Domino Island Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dikota Prabumulih)"

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2022

Penguji Utama

Antoni, S.H., M.Hum
NIP. 197412042000042001

Penguji Kedua,

Jumanah, S.H., MH
NIP. 196910312014112001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penjual Dan Penaah
Chip Perjudian Higgh Domino Island Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dikota Prabumulih)”
Ditulis Oleh : Rista Dewi Wulandari
NIM/Program Studi : 1820103145/ Hukum Pidana Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, November 2022

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum
NIP. 196510011999032001

Pembimbing Kedua

Erniwati, S.Ag., M.Hum
NIP. 1972081019999032004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rista Dewi Wulandari
 NIM : 1820103145
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penjual Dan Pemaah
 Chip Perjudian Higgh Domino Island Dalam Perspektif
 Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dikota Prabumulih)"

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan September 2022.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2022

Penguji Utama

Antoni, S.H., M.Hum
 NIP. 197412042000042001

Penguji Kedua,

Jumarah, S.H., MH
 NIP. 196910312014112001

Mengetahui,
 Ketua Prodi HPI

M. Tamudin, S.Ag., M.H.
 NIP. 197006041998031004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**





Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rista Dewi Wulandari
 NIM : 1820103145
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Skripsi Berjudul : "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penjual Dan Penaah
 Chip Perjudian Higgs Domino Island Dalam Perspektif
 Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dikota Prabumulih)"

**Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 21 November 2022
 PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	:	Dr. Siti Rochmiatun, SH.,M.Hum :	
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	:	Erniwati S.Ag., M.Hum :	
Tanggal	Penguji Utama t.t	:	Anton SH.,M.Hum :	
Tanggal	Penguji Kedua t.t	:	Jumanah SH.,MH :	
Tanggal	Ketua Panitia t.t	:	Dr. Cholidah Utama, SH, M.Hum :	
Tanggal	Sekretaris t.t	:	Yuli Kasmarani, S.Sy,MH :	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B- 71 /Un.09/II.3/PP.01/04/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 08 April 2022

Kepada Yth.
Kapolres Prabumulih
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : Rista Dewi Wulandari
NIM : 1820103145
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penjual Dan Penadah Chip Perjudian Higgs Domino Island Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kota Prabumulih)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Marsaid, MA
19620706 1990031 004



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km.11 Prabumulih 31142

Prabumulih,¹³ April 2022

Nomor : B /²⁷³ / IV / KEP / 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : izin penelitian dan wawancara dari
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Fatah Palembang.

Kepada

Yth. PIMPINAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) RADEN
FATAH PALEMBANG

di

Palembang

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-741/Un.09/II.3/PP.01/04/2022 tanggal 08 April 2022 tentang izin Penelitian di Polres Prabumulih.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberikan izin kepada Sdri :

NAMA : RISTA DEWI WULANDARI
NIM : 1820103145
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologis terhadap penjual dan penadah Chip Perjudian Higgs Domino Island dalam perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Kota Prabumulih)

Untuk melakukan Penelitian dan Wawancara di Polres Prabumulih yang diarahkan ke Sat Reskrim Polres Prabumulih

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR PRABUMULIH



Tembusan :
Kapolres Prabumulih.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rista Dewi Wulandari
 NIM : 1820103145
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Penjual dan Penadah Chip Perjudian
 Higgs Domino Island dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
 Pembimbing I : **Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum.**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 April 2022 / Selasa	Perbaiki bab I	<i>[Signature]</i>
2.	19 April 2022 / Selasa	Acc bab I lanjut bab II	<i>[Signature]</i>
3.	18 Mei 2022 / Rabu	Acc bab II, lanjut bab III	<i>[Signature]</i>
4.	8 Juni 2022 / Rabu	Perbaiki bab III	<i>[Signature]</i>
5.	26 Juli 2022 / Selasa	Perbaiki bab III, lanjut bab IV	<i>[Signature]</i>
6.	4 Agustus 2022 / Kamis	revisi bab IV	<i>[Signature]</i>
7.	23 Agustus 2022 / Selasa	revisi bab IV	<i>[Signature]</i>
8.	31 Agustus 2022 / Rabu	Acc bab IV	<i>[Signature]</i>



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang
30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rista Dewi Wulandari
 NIM : 1820103145
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Penjual dan Penadah Chip Higgs
 Domino Island dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di
 Kota Prabumulih)
 Pembimbing I : Erniwati, S.Ag.,M.Hum

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin / 01 - 09. 2022	Kondisi Daftar isi / pembab.	
2.	Kamis / 02 - 06. 2022	Koreksi Bab I / landasan Teori	
3.	Senin / 04. juli. 2022	Bab III & buat peloma wawancara.	
4.	Rabu / 20 juli 2022	Bab IV Msh hrs direvisi	
5.	Rabu / 27 juli 2022	ACE pembimbing II	

Dokumentasi Wawancara

Nama Informan : Iptu Sardinata, SH dan Bripda Lenda Kurniawan

Tanggal : 10 Mei 2022

Tema Wawancara : Tinjauan “Kriminologis” Terhadap Penjual Dan Penaah Chip Perjudian Higgh Domino Island Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dikota Prabumulih)



(Gambar dengan Iptu Sardinata,SH)

Nama Informan : Para Pemain judi online

Tanggal : 11 mei 2022

Tema Wawancara : Tinjauan “Kriminologis” Terhadap Penjual Dan Penaah Chip Perjudian Higgh Domino Island Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dikota Prabumulih)



(Gambar wawancara Para Pemain Chip Higgs Domino Island di Angkringan tanggal 11 Mei 2022)



(Gambar Tempat Penadah dan Penjual Chip Di bengkel Pak S tanggal 11 mei 2022)



(Foto Permainan Judi online Higgs Domino Island)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rista Dewi Wulandari
Nim : 1820103145
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam
Emai : ristadewiwulandari07@icloud.com
Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 07 Juli 200
Alamat : Jl. Nur Ilahi Kel Prabujaya Kec Prabumulih
Timur Kota Prabumulih.
NO. Telp/Hp : 085838681671

B. Nama Orang Tua

Ayah : Riswanto
Ibu : Mita

C. Pekerjaan Orang tua

Ayah : Operator Alat Berat
Ibu : Wirausaha

D. Riwayat Sekolah

Sekolah Dasar : SD Negeri 15 Prabumulih
Sekolah Menengah : MTS Negeri 1 Prabumulih
Sekolah Menengah Atas : MAN 1 Prabumulih
Perguruan Tinggi : Universitas islam negeri Raden Fatah
Palembang